

SKRIPSI

**PERAN LEMBAGA AMIL ZAKAT
BAGI PENINGKATAN PENDAPATAN USAHA MUSTAHIQ**

(Studi Kasus Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid Kota Metro)

**OLEH
YASER NOPIYANTO
NPM: 1602040054**



**Jurusan Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
TA.1441H/2020 M**

**PERAN LEMBAGA AMIL ZAKAT
BAGI PENINGKATAN PENDAPATAN USAHA MUSTAHIQ
(Studi Kasus Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid Kota Metro)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Dalam Bidang Ilmu Ekonomi Syariah

Pembimbing 1 : Dr.Mat Jalil,M.Hum
Pembimbing II : Reonika Puspitasari,M.Esy

Jurusan Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H/2020 M

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Pengajuan Skripsi untuk Dimunaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di -
Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara:

Nama : YASER NOPIYANTO
NPM : 1602040054
Jurusan : Ekonomi Syariah (Esy)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul : **PERAN LEMBAGA AMIL ZAKAT BAGI
PENINGKATAN PENDAPATAN USAHA
MUSTAHIQ (Studi Kasus Dompot Peduli Umat
Daarut Tauhiid Kota Metro)**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Pembimbing I



Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 1962081219980201001

Metro, Juli 2020

Pembimbing II



Reonika Puspita Sari, M.E. Sy
NIP. 19920221201812001

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PERAN LEMBAGA AMIL ZAKAT BAGI
PENINGKATAN PENDAPATAN USAHA MUSTAHIQ
(Studi Kasus Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid Kota
Metro)**

Nama : YASER NOPIYANTO

NPM : 1602040054

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Ekonomi Syariah (Esy)

MENYETUJUI

Sudah dapat kami setujui untuk dimunaqosyahkan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro.

Pembimbing I



Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 1962081219980201001

Metro, Juli 2020

Pembimbing II



Reonika Puspita Sari, M.E. Sy
NIP. 19920221201812001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47286; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No. : 2252/In.28-3/D/PP-00.9/07/2020

Skripsi dengan Judul: PERAN LEMBAGA AMIL ZAKAT BAGI PENINGKATAN PENDAPATAN USAHA MUSTAHIQ (Studi Kasus Dompok Peduli Umat Daarut Tauhiid Kota Metro), disusun Oleh: YASER NOPIYANTO, NPM: 1602040054, Jurusan: Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam pada Hari/Tanggal: Rabu/15 Juli 2020.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Dr. Mat Jalil, M.Hum


Penguji I : Drs. Dri Santoso, MH.

Penguji II : Reonika Puspitasari, M.E.Sy

Sekretaris : Atika Lusi Tania, M.Acc.,AK



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 19720923 200003 2 002

ABSTRAK

PERAN LEMBAGA AMIL ZAKAT BAGI PENINGKATAN PENDAPATAN USAHA MUSTAHIQ (Studi Kasus Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid Kota Metro)

Oleh :

YASER NOPIYANTO

NPM.1602040054

Lembaga Amil Zakat merupakan tempat pengelolaan zakat dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat yang dikelola oleh swasta. Untuk dapat mengoptimalkan potensi zakat, maka lembaga amil zakat harus mendapat kepercayaan dari masyarakat. Terdapat peran dalam lembaga amil zakat untuk meningkatkan taraf hidup dari kalangan *mustahiq* dengan melalui pendayagunaan dana zakat.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami perana Lembaga Amil Zakat Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid kota Metro dalam meningkatkan pendapatan usaha *mustahiq*. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan tehnik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Dan semua data-data tersebut dianalisa secara induktif.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid kota Metro telah menjalankan perannya dengan baik dapat dilihat dari pendistribusian dana zakat yang tepat sasaran. Namun perlu adanya peningkatan dalam hal pengawasan terhadap usaha yang dijalankan oleh *mustahiq*. Pengawasan yang dilakukan oleh Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid Kota Metro belum dilaksanakan secara maksimal sehingga mengakibatkan sebagian dari *mustahiq* tidak mampu mengelola modal tersebut dengan baik yang akhirnya mengakibatkan perkembangan usaha yang dilakukan tidak signifikan.

Kata Kunci: *Lembaga Amil Zakat, Pendayagunaan, Pendapatan*

ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Yaser Nopiyanto
NPM : 1602040054
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa Tugas Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juli 2020

Yang Menyatakan,



Yaser Nopivanto
NPM. 1602040054

MOTTO

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ

Artinya : “*dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.*”

(Al-Baqarah 195)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tiada kata yang pantas diucapkan selain bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak berkah dalam hidup penulis. Penulis persembahkan skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih yang tulus kepada :

1. Kedua orang tua, Ibu Sunampen dan Bapak Sungkono (Alm) yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta do'a yang tiada henti untuk saya.
2. Saudara kandung saya Susmiati dan Susminingsih yang senantiasa memberikan, semangat, senyum dan do'anya untuk keberhasilan skripsi.
3. Dosen Pembimbing skripsi Bapak Dr. Mat Jalil, M.Hum dan Ibu Reonika Puspitasari, M.Esy yang telah membimbing dan mengarahkan peneliti dalam penulisan skripsi ini dengan penuh rasa sabar.
4. Bapak dan ibu dosen yang telah memberikan dan menyampaikan ilmunya kepada saya, akan selalu saya kenang apa yang telah berikan.
5. Sahabat-sahabat Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam angkatan 2016 dan teman-teman kelas B Ekonomi Syariah serta khususnya sahat-sahabat (Febi Nurfitri, Andriani Safitri, Dewi Sartika, Setya Budi, Abduhu Zaini, Clara Berliana, Erwin Nurqholik, Yogi Dedek apriana, Nindi Ayumeliska, Arma yoga, Selvi Yunita, Diki Pangestu dan Sinta Mahdalena)
6. Almamater Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro dan Bidikmisi angkatan 2016 (A6).

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah SWT, yang telah memberikan peneliti banyak kenikmatan, baik nikmat iman, islam dan kesehatan sehingga peneliti mampu menyelesaikan penulisan skripsi dengan lancar tanpa hambatan suatu apapun. Sholawat beserta salam senantiasa tersanjungkan kepada beliau baginda Nabi Muhammad SAW, seorang Nabi yang patut diteladani baik perkataan maupun perbuatan beliau, dan mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafa'at beliau di yamil akhir. Aamiin.

Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro guna mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Melalui upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag selaku Rektu Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
2. Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M. Hum. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak Darma Setyawan, M.A. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah.

4. Bapak Dr. Mat Jalil, M.Hum selaku pembimbing satu dan Ibu Reonika Puspitasari, M.Esy selaku pembimbing dua yang telah memberikan bimbingan dalam mengarahkan dan memotivasi.
5. Kepada bapak Mujirun Hasan selaku kepala cabang Dompot Peduli Daarut Tauhiid kota Metro dan bapak Aris Setiawan selaku kepala program di Dompot Peduli Daarut Tauhiid kota Metro telah memberikan informasi kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Kritik dan saran sangat peneliti harapkan sebagai upaya perbaikan dalam melakukan penulisan karya ilmiah. Dan pada akhirnya peneliti berharap hasil penelitian yang telah peneliti lakukan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan Ekonomi syariah dan bagi pihak-pihak yang terkait.

Metro, Juli 2020

Peneliti



Yaser Nopiyanto
NPM: 1602040054

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
ABSTRAK	v
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Penelitian Relevan	8
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Lembaga Amil Zakat (LAZ)	11
1. Pengertian Lembaga Amil Zakat	11
2. Tugas dan Fungsi Lembaga Amil Zakat	12
3. Pembentukan Lembaga Amil Zakat	15
4. Struktur Lembaga Amil Zakat	16
5. Peranan Lembaga Amil Zakat dalam Pendayagunaan Zakat	19
6. <i>Mustahiq</i> Zakat	24
B. Pendapatan Usaha	28
1. Pendapatan.....	28

a. Pengertian Pendapatan	28
b. Sumber Pendapatan	29
c. Jenis-Jenis Pendapatan.....	30
2. Usaha	30
a. Pengertian Usaha	32
b. Jenis-Jenis Usaha	33
c. Usaha dalam Islam.....	35

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	37
1. Jenis Penelitian	38
2. Sifat Penelitian.....	38
B. Sumber Data.....	39
1. Data Primer.....	39
2. Data Sekunder.....	39
C. Teknik Pengumpulan Data.....	40
1. Wawancara	40
2. Dokumentasi	41
D. Teknik Analisa Data	41

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah dan Profil Lembaga Amil Zakat DPU Daarut Tauhiid Kota Metro	43
1. Sejarah LAZ Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid Kota Metro	43
2. Visi dan Misi LAZ Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid Kota Metro.....	45
3. Struktur Organisasi LAZ Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid Kota Metro	45
B. Pelaksanaan Pendayagunaan Zakat pada Lembaga Amil Zakat Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid Kota Metro	51

C. Analisis Peran Lembaga Amil Zakat dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha <i>Mustahiq</i>	68
---	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	73
B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jenis Usaha <i>Mustahiq</i>	58
Tabel 4.2 Pendapatan Mustahik Sebelum Dan Sesudah Mendapatkan Modal Bantuan	60

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Pembimbing Skripsi
2. Lembar Konsultasi Bimbingan Skripsi
3. Surat Tugas dari IAIN Metro
4. Surat Izin Research dari Dompot Peduli Umat Daarut Tauhii Kota Metro
5. Outline
6. Alat Pengumpul Data
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Zakat dibedakan menjadi dua macam yaitu zakat fitrah dan zakat maal. Zakat fitrah merupakan zakat yang diwajibkan untuk setiap pribadi Muslim. Sedangkan Zakat Maal merupakan zakat yang diwajibkan untuk setiap harta orang Muslim.

Perintah membayar zakat merupakan kewajiban bagi seorang muslim untuk mengeluarkan nilai bersih dari kekayaan yang tidak melebihi suatu *nisab*, dan diberikan kepada *mustahiq* dengan beberapa syarat yang telah ditentukan¹. Hal ini didasarkan pada Al Quran, sesuai dengan firman Allah yang tercantum dalam QS. Al Baqarah: 43 yang berbunyi sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: *Dan dirikan sholat, tuankanlah zakat dan rukuk'lah beserta orang-orang yang rukuk.*²

Berdasarkan ayat tersebut, Allah telah memerintahkan kepada setiap umat-Nya untuk menunaikan zakat. Kewajiban zakat disejajarkan dengan kewajiban shalat, sehingga menunaikan kewajiban zakat merupakan bagian utama dari ke-Islaman seseorang. Dengan setiap umat menunaikan kewajiban zakat maka dapat menciptakan pemerataan dan keadilan bagi setiap

¹ Soemitra Andri, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Cet. Ke-1, Ed 1, (Jakarta: Kencana, 2009), 401

² Al Quran Al Baqoroh (2) : 43

masyarakat, sehingga kehidupan masyarakat dapat ditingkatkan. Zakat juga terbukti memiliki efek domino dalam kehidupan masyarakat, terutama membebaskan kaum *dhuafa* dari garis kemiskinan serta meningkatkan pendapatan masyarakat kecil.

Tujuan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sulit terwujud apabila tidak adanya peran aktif dari para *muzzaki* dan pengelola zakat. *Muzakki* harus sadar betul bahwa tujuan mereka berzakat tidak hanya semata-mata menggugurkan kewajibannya akan tetapi lebih luas lagi yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Pengelola zakat (*amil*) dituntut harus lebih inovatif dan profesional dalam mengelola zakat.

Terdapat lembaga di Indonesia untuk mengelola pelaksanaan zakat, baik dari mengumpulkan, memelihara, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat. Berdasarkan Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menyatakan bahwa lembaga pengelola zakat di Indonesia terdiri dari dua macam, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat (BAZ) atau yang sering disebut dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional, sedangkan Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.³ Adapun perbedaan dari kedua lembaga ini yakni Badan Amil Zakat

³ *Undan-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Penelolan Zakat* Pasal 1 Ayat 8

dibentuk oleh pemerintahan sedangkan Lembaga Amil Zakat didirikan oleh masyarakat.⁴

Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat memiliki tugas yang sama yaitu melaksanakan pengelolaan dana zakat yang berupa pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat yang diberikan oleh *muzakki*. Telah dijelaskan dalam pasal 17 undang-undang tentang Pengelolaan Zakat bahwa untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ).⁵

Lembaga Amil Zakat (LAZ) dapat membantu BAZNAS untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, menanggulangi kemiskinan, serta dapat meningkatkan pemerataan pendapatan. Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang terdapat di kelurahan Yosorejo Kecamatan Metro Timur merupakan salah satu lembaga yang menjadi pengelola dana zakat, Lembaga ini bernama Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid (DPU DT) Kota Metro.

Dompot Peduli Umat Daarut Tauhid (DPU DT) kota Metro atau yang sekarang dikenal dengan Daarut Tauhiid Peduli (DT Peduli) adalah Lembaga Amil Zakat dan merupakan Lembaga nirlaba yang bergerak di bidang penghimpunan dan pendayagunaan dana zakat, infaq, shadaqoh dan wakaf. Lembaga amil zakat tersebut berdiri di kota Metro sejak tahun 2006 yang masih dalam pengawasan Daarut Tauhiid Peduli cabang Lampung, namun sejak tahun 2015 Daarut Tauhiid Peduli Kota Metro sudah berdiri sendiri dan

⁴ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta, UII Press, 2004), 206

⁵ *Undan-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Penelolan Zakat* Pasal 17

sudah menjadi naungan Daarut Tauhiid Peduli Pusat. Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid merupakan amil zakat yang hadir di tengah-tengah masyarakat dalam rangka membantu masyarakat (*muzakki*) untuk menyalurkan zakat kepada masyarakat yang membutuhkan (*mustahiq*) dan dalam hal ini Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid juga membantu para pengusaha kecil untuk mengembangkan usahanya dari zakat yang telah terhimpun.

Lembaga Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid (DPU DT) kota Metro memiliki program yang dijalankan antara lain Ihtiar Ku, Peduli Ku, Biasiswa Ku, dan Dakwah Ku. Program yang dijalankan oleh Daarut Tauhiid kota Metro berbasis pada bidang ekonomi, pendidikan, bantuan sosial dan bidang dakwah. Ihtiar Ku merupakan program yang berbasis ekonomi yang membantu pihak-pihak membutuhkan berupa pemberian modal usaha serta pemberian bibit ternak, guna untuk membangun dan meningkatkan usaha yang sudah dijalankan.

Usaha yang dibantu oleh Daarut Tauhiid kota Metro pada tahun 2019 menjangkau 12 orang yang menggeluti bidang usaha yang berbeda seperti ternak, pedagang, dan produksi kue. Bantuan modal usaha yang diberikan kepada pihak *mustahiq* memiliki nominal yang berbeda-beda dengan melihat seberapa besar usaha yang *mustahiq* geluti. Bantuan yang diberikan dari pihak Daarut Tauhiid dengan nominal mencapai Rp350.000,00 sampai Rp5.000.000,00

Berdasarkan hasil wawancara yang kepada bapak Hasan selaku ketua cabang dari Dompot Peduli Umat Daarut Tauhid Kota Metro bahwa terdapat program-program yang telah dilakukan oleh untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti program Beasiswa KU, Dakwah KU, Ikhtiar KU, dan Peduli KU. Namun program-program yang dilakukan oleh lembaga amil zakat Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid Kota Metro masih berfokus kepada bidang dakwah dan pendidikan, sedangkan dalam bidang ekonomi program IkhtiarKU masih belum maksimal dikarenakan belum menyeluruhnya pendampingan terhadap *mustahiq* zakat dalam mengelola usaha. Serta masih lemahnya pengawasan oleh pihak Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid terhadap usaha *mustahiq*, sehingga dana zakat yang diberikan kepada *mustahiq* disalah gunakan untuk urusan pribadi.⁶

Bapak Jamal merupakan salah satu penerima bantuan modal usaha yang diberi dari pihak Daarut Tauhiid kota Metro. Usaha yang digeluti oleh bapak Jamal adalah usaha warung sembako sebelum memiliki usaha warung sembako bapak Jamal berprofesi sebagai sales makanan ringan/jajan. Pendapatan dari usaha yang digeluti sebagai sales makanan ringan/jajan belum mampu mencukupi kehidupan keluarga bapak Jamal. Sehingga pihak Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid Kota Metro memberikan modal usaha untuk beliau, besaran dana yang diberikan oleh pihak Daarut Tauhiid kota Metro kepada bapak Jamal mencapai Rp5.000.000,00 dan modal tersebut digunakan oleh bapak Jamal untuk membuat dan mengisi warung yang berada di depan

⁶ Wawancara Kepada Bapak Hasan, Pemimpin DPU Daarut Tauhiid Kota Metro, Pada Tanggal 20 Desember 2019

rumahnya. Akan Tetapi usaha yang dijalankan oleh bapak Jamal mengalami kegagalan sehingga usahayang dilajankan oleh bapak Jamal tidak berjalan kembali.⁷

Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid pula memberikan modal kepada bapak Yayat selaku penjual batagor dengan jumlah dana yang diberikan sebesar Rp350.000,00. Modal tersebut digunakan oleh bapak Yayat untuk menambah bahan pembuatan batagor. Namun penghasilan yang diterima oleh bapak Yayat setelah mendapatkan bantuan dari pihak Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid terdapat peningkatan, namun peningkatan yang didapat oleh bapak Yayat tidak terlalu signifikan.⁸

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik meneliti pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid Kota Metro, dimana lembaga mengalokasikan sebagian dana zakatnya untuk kegiatan produktif. Hal terebut tentu membutuhkan pengelolaan yang maksimal, baik berupa pengumpulan, pendistribusian, serta pendayagunaan dana zakat. Dengan adanya peran lembaga amil zakat tersebut dapatkah meningkatkan pendapatan usaha *mustahiq*. Sehubungan hal tersebut maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Peran Lembaga Amil Zakat Bagi Peningkatan Pendapatan Usaha *Mustahiq* (Studi Kasus Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid Kota Metro)”

⁷ Wawancara Kepada Bapak Jamal, *Selaku Penerima Dana Bantuan Program Miskat Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid*, Tanggal 21 Desember 2019

⁸ Wawancara Kepada Bapak Yayat, *Selaku Penerima Dana Bantuan Program Miskat Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid*, Tanggal 21 Desember 2019

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah ini adalah, Bagaimana peranan dari Dompot Peduli Umat Peduli Daarul Tauhiid Kota Metro dalam meningkatkan pendapatan usaha *Mustahiq* ?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis peranan Lembaga Amil Zakat Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid kota Metro bagi peningkatan pendapatan usaha *mustahiq*.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaaf Teoritis

Secara teoritis bahwa hasil penelitian yang diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan peran lembaga amil zakat terhadap peningkatan pendapatan usaha *mustahiq*.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan, pengetahuan serta bahan bacaan bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui peran lembaga Amil Zakat terhadap peningkatan pendapatan usaha *mustahiq*.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan sama halnya dengan tinjauan pustaka (*prior research*) berisi tentang uraian mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji.⁹ Terdapat beberapa penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam penulis. Oleh karena itu dalam penelitian relevan, penulis memaparkan beberapa penelitian ilmiah yang terkait dengan pembahasan peneliti.

1. Menurut Dahlia Novianti fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan Ekonomi Syariah Institut Agama Islma Negeri pada tahun 2017, yang berjudul "*Peran Zakat Produktif Terhadap Pengembangan Usaha Pada Amil Zakat Aisyiyah Metro*".¹⁰ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan zakat produktif bagi pengusaha kecil dalam pengembangan usaha. Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa peran zakat produktif dalam pengembangan usaha berperan baik. Akan tetapi manajemen pengelolaan masih kurang maksimal serta masih minimnya dana yang masih diberikan kepada *mustahiq*.
2. Syamsinar fakultas Ushuluddi, Filsafat dan Politik jurusan Perbandingan Agama UIN Alaudin Makassar pada tahun 2012, yang berjudul "*Peran Badan Amil Zakat (BAZ) dalam Meningkatkan Kesejahteraan*

⁹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*, h. 30

¹⁰ Dahlia Novianti, *Peran Zakat Produktif Terhadap Pengembangan Usaha Para Amil Zakat Aisyiyah Metro*, (Metro: IAIN Metro, 2017)

Masyarrakat Miskind di Kecamatan Rappocini Kota Makasar”¹¹ Tujuan dari penelitian ini untuk memahami peranan badan amil zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Rappocini serta untuk mengetahui upaya badan amil zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Rappocini. Berdasarkan tujuan tersebut Syamsinar menyimpulkan bahwa peranan badan amil zakat Makassar sudah berjalan cukup maksimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan BAZ memberikan bantuan yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan.

3. Dian Nurul Aini fakultas Syari’ah jurusan Mu’amalah IAIN Walisongo Semarang pada tahun 2009 dengan judul skripsi “ *Peran Lembaga Amil Zakat dalam Peningkatan Jumlah Muzakki (Srudi Kasus Di PKPU [Pos Keadilan Peduli Umat] Cabang Jawa Tengah)*”.¹² Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran PKPU Cabang Jawa Tengah sebagai LAZ dalam mengimplementasikan UU No. 38 tahun 1999 dan untuk mengetahui peranan amil zakat di PKPU Cabang Jawa Tengah dalam peningkatan jumlah *muzakki*. Penulis menyimpulkan bahwa kinerja PKPU Caban Jawa Tengah sampai saat ini sudah sesuai dengan perundang-undangan yang ada karena tidak ada pihak-pihak yang

¹¹ Samsinar, *Peran Badan Amil Zakat (BAZ) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarrakat Miskin Di Kecamatan Rappocini Kota Makasar*, (Makassar: UIN Alaudin Makassar, 2012)

¹² Dian Nurul Aini, *Peran Lembaga Amil Zakat Dalam Peningkatan Jumlah Muzakki Srudi Kasus Di PKPU Pos Keadilan Peduli Umat Cabang Jawa Tengah*, (Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2009)

memberikan teguran atas aktivitas yang dilakukan oleh PKPU Cabang Jawa Tengah. Serta cara yang digunakan PKPU dalam menghimpun dana dapat memberikan motivasi kepada masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui PKPU.

Berdasarkan penelitian relevan di atas, dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh penulis mempunyai kajian yang berbeda. Meskipun mempunyai faktor kajian yang sama pada tema-tema tertentu. Namun, dalam penelitian yang akan dikaji lebih ditekankan pada pembahasan mengenai peran lembaga amil zakat dalam meningkatkan pendapatan usaha *mustahiq* dengan cara memberdayakan usaha.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Lembaga Amil Zakat (LAZ)

1. Pengertian Lembaga Amil Zakat

Berdasarkan UU RI No. 23 tahun 2011 yang menyempurnakan UU RI No. 39 tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, menyatakan bahwa pengelolaan zakat di Indonesia terdiri atas dua kelompok instansi, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat (BAZ) adalah lembaga pengelolaan zakat yang didirikan atau dibentuk oleh pemerintahan. Pendirian tersebut atas usul kementerian agama dan disetujui oleh presiden. Sedangkan Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.¹³

Menurut Andri Soemitra, Lembaga Amil Zakat adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak dibidang dakwah, pendidikan, sosial, dan kemaslahatan umat Islam.¹⁴

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa Lembaga Amil Zakat adalah institusi pengelolaan dana zakat yang

¹³ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta, UII Press, 2004), 206

¹⁴ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Edisi Ke-1, Cet Ke-1, (Jakarta: Kencana, 2009), 418

dibentuk oleh masyarakat yang memiliki tugas mengelola zakat berupa pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat yang bergerak dibidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam.

Tujuan yang akan dicapai oleh Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat memiliki kesamaan tujuan, yaitu bertujuan mengelola dana zakat dan sumber-sumber dana sosial yang lain secara maksimal untuk keperluan umat. Tumbuhnya lembaga zakat merupakan cerminan bahwa kesadaran masyarakat untuk membayar zakat semakin membaik. Serta akan perlunya lembaga yang mampu untuk mengelola sumber dana zakat dari masyarakat. Selain itu, hasil yang telah dilakukan oleh lembaga zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara pemberdayaan usaha.

2. Tugas Dan Fungsi Lembaga Amil Zakat

Lembaga Amil Zakat dengan Badan Amil Zakat memiliki peranan kedudukan yang sama, yaitu membantu pemerintah mengelola zakat. Keduanya berdiri sendiri dalam melakukan aset zakat. Keberadaan LAZ maupun BAZ harus mampu mewujudkan tujuan besar dilakukannya pengelolaan zakat, seperti meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penunaian zakat, meningkatkan fungsi peranan keagamaan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat. Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang baru, membawa perubahan terhadap peran LAZ dalam menjalankan fungsi pengelolaan zakat. Pasal 17 yang menyatakan bahwa untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat masyarakat dapat membentuk LAZ.¹⁵

¹⁵ Ramadhita, *Optimalisasi Peran Lembaga Amil Zakat Dalam Kehidupan Sosial*, Jurnal Hukum Dan Syariah 3, No. 1/ Juni 2012. 31

Tugas Badan Amil Zakat tidak berbeda dengan tugas dari Lembaga Amil zakat. Tugas dari kedua lembaga tersebut adalah mengelola dana Zakat dan sumber penerimaan lainnya untuk diserahkan kepada yang berhak. Berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang No 23 Tahun 2011 dinyatakan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Pengelola zakat adalah proses dan pengorganisasian sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian, dan pengawasan dalam pelaksanaan zakat¹⁶. Berdasarkan pengertian tersebut dijelaskan bahwa ada tiga unsur dalam pengelolaan dana zakat, yaitu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat.

Lembaga amil zakat yang telah memenuhi syarat, dan kemudian dilakukan pengukuhan pemerintah, memiliki kewajiban yang harus dilakukan oleh lembaga amil zakat. Dalam menjalankan fungsinya lembaga amil zakat mengacu pada Undang-Undang dasar tahun 2011 bab II pasal 7 ayat 1 berbunyi.¹⁷ Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat,
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat,
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat,
- d. Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

¹⁶ Agus Permana, *Manajemen Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Dengan Prinsip Good Governance*, Al-Masraf Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan 3, No 2/ Juli-Desember 2018, .119

¹⁷ *Undan-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Penelolan Zakat* Pasal 7

Menurut Undang-undang No 23 tahun 2011 mengenai pengelolaan zakat bahwa fungsi lembaga amil zakat terdapat empat antara lain sebagai perencanaan, pengelolaan, pengendalian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat serta pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Menurut Ridwan, Organisasi pengelola zakat apapun bentuknya dan posisinya secara umum mempunyai dua fungsi yakni:¹⁸

a. Sebagai Peraturan Keuangan

Amil berperan menghubungkan antara pihak muzakki dengan mustahiq, sebagai perantara keuangan, amil dituntut menerapkan azas *trust* (kepercayaan). Sebagai layaknya lembaga keuangan yang lain, azas kepercayaan menjadi syarat mutlak yang harus dibangun. Setiap amil dituntut mampu menunjukkan keunggulan masing-masing sampai terlihat jelas *positioning* organisasi, sehingga masyarakat dapat memilihnya. Tanpa adanya *positioning*, maka kedudukan akan sulit berkembang.

b. Pemberdayaan

Fungsi ini, sesungguhnya upaya mewujudkan misi pembentukan amil, yakni sebagaimana muzakki menjadi lebih berkah rezekinya dan ketentraman kehidupannya menjadi terjamin di satu sisi masyarakat mustahiq tidak selamanya tergantung dengan

¹⁸Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Wa Tamwil (BMT)*, 206

pemberian bahkan dalam jangka panjang diharapkan dapat berubah merubah menjadi muzakki baru.

Fungsi lembaga amil zakat adalah sebagai peraturan keuangan dan pemberdayaan mustahiq guna untuk meningkatkan kesejahteraannya sehingga status sosial yang diberdayakan oleh lembaga amil zakat berubah menjadi muzakki. Serta lembaga amil zakat berfungsi sebagai peraturan keuangan maksudnya adalah lembaga amil zakat mengelola dana zakat, infak, dan sedekah atau dana yang lainnya untuk menyalurkan dana zakatnya dari pihak muzakki kepada pihak mustahiq.

3. Pembentukan Lembaga Amil Zakat

Undang-undang No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, dengan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 333 tahun 2015 tentang pendoman pemberian izin Lembaga Amil Zakat. Pendirian Lembaga Amil Zakat haruslah memenuhi beberapa syarat, untuk syarat pendirian Lembaga Amil Zakat antara lain:¹⁹

- a. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah dan sosial atau lembaga berbadan hukum.
- b. Mendapat rekomendasi dari BAZNAS
- c. Memiliki pengawas syariah
- d. Memiliki kemampuan teknis, administratif dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya.

¹⁹ *Undan-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Penelolan Zakat* Pasal 18

- e. Bersifat nirlaba
- f. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat
- g. Bersedia diaudit dan keuangan secara berkala.

Pembentukan Lembaga Amil Zakat haruslah memenuhi syarat yang tertentu seperti mendapat rekomendasi dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), tidak termasuk kedalam lembaga yang mencari keuntungan, serta harus memiliki program-program untuk pendayagunaan dana zakat kedalam bidang produktif maupun kedalam bidang konsumtif.

4. Struktur Lembaga Amil Zakat

Struktur organisasi lembaga pengelolaan zakat, terutama yang berbentuk lembaga amil zakat yang milik swasta atau masyarakat biasanya mengacu pada UU Yayasan. Hal ini terjadi karena struktur organisasi dari lembaga pengelolaan zakat mengacu pada UU Yayasan dan juga harus berbadan hukum yayasan. Untuk menghindari terjadinya dualisme dalam pandangan atas kedua UU tersebut, maka lembaga pengelolaan zakat harus memiliki unsur-unsur yang ada dibawah ini.²⁰

- a. Dewan Pembinaan

Terdapat tugas dari Dewan pembina, yang meliputi :

- 1) Memberikan nasihat dan arahan kepada dewan pengurus atau manajemen lembaga pengelolaan zakat

²⁰ Mahmudi, *Sistem Akuntansi Organisasi Pengelolaan Zakat*, (Yogyakarta:P3EI Press, 2009)

- 2) Memilih, menetapkan, dan juga memberhentikan dewan pengawas syariah
- 3) Mengangkat dan memberhentikan dewan pengurus
- 4) Menetapkan arah dan kebijakan organisasi
- 5) Menetapkan berbagai program organisasi
- 6) Menetapkan RKAT (Rencana Kerja Anggaran Tahunan) yang diajukan pengurus

b. Dewan Pengawas Syariah

Terdapat tugas dari Dewan Pengawas Syariah, antara lain :

- 1) Melaksanakan fungsi pengawasan atas kegiatan yang dilakukan oleh pihak manajemen yang terkait dengan kepatuhan terhadap ketentuan syariah
- 2) Memberikan koreksi dan juga saran perbaikan kepada pihak manajemen bila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan syariah
- 3) Memberikan laporan atas pelaksanaan pengawasan kepada dewan pembina.

c. Dewan Pengurus/Manajemen Lembaga Pengelolaan Zakat

Secara umum, tugas yang dilaksanakan oleh pihak manajemen adalah untuk melaksanakan arah dan juga kebijakan umum dari lembaga pengelolaan zakat dan juga *merealisir* berbagai rencana yang sudah ditetapkan oleh pihak pengurus. Adapun berbagai bagian yang ada di dalam dewan pengurus terdiri dari:

- 1) Ketua atau direktur. Tugas utama yang dilaksanakan memastikan pencapaian dari berbagai tujuan yang dilaksanakan oleh lembaga pengelolaan zakat
- 2) Bagian penyaluran ZIS. Membuat program kerja distribusi ZIS dan juga melaksanakan pendistribusian ZIS tersebut
- 3) Bagian keuangan. Bertugas membuat laporan keuangan dari lembaga pengelolaan zakat dan juga melakukan pengelolaan aset-aset yang dimiliki oleh lembaga pengelolaan zakat. Dalam bagian keuangan juga terdapat bagian akuntansi, bendahara, dan juga internal audit
- 4) Koordinator program. Menyusun dan juga melaksanakan berbagai program yang dilakukan oleh lembaga pengelolaan zakat, serta menyusun laporan kinerja lembaga pengelolaan zakat
- 5) Bagian pembinaan mustahik. Melakukan pendataan mustahik yang ada dan lalu mencatat dalam data mustahik yang dimiliki oleh lembaga pengelolaan zakat. Selain itu, juga melakukan pembinaan terhadap mustahik, dan melakukan pemantauan atas berbagai program distribusi ZIS kepada para mustahik
- 6) Bagian pengumpulan dana ZIS. Bertugas untuk melakukan pengumpulan dan ZIS di wilayah yang menjadi tanggung jawab serta menyetorkan berbagai dana ZIS tersebut kepada pihak bendahara ZIS.

5. Peranan Lembaga Amil Zakat dalam Pendayagunaan Zakat

Pendayagunaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti sebagai pengusahaan agar mampu menjalankan tugas dengan baik, maupun mendatangkan hasil dan manfaat.²¹

Berdasarkan pengertian di atas, maka pendayagunaan zakat adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya (dana zakat) secara maksimum sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan umat. Pendayagunaan dana zakat diarahkan pada tujuan pemberdayaan melalui beberapa program untuk masyarakat yang kurang beruntung (golongan *asnaf*) dengan berdampak positif pada pendapatan yang mereka peroleh. Melalui program pemberdayaan ini diharapkan memperkuat sosial dan ekonomi dengan tujuan mencapai penguatan kemampuan umat melalui dana bantuan yang umumnya berupa kredit untuk usaha produktif sehingga *mustahiq* mampu meningkatkan pendapatannya dan juga membayar kewajibannya (zakat) dari hasil usahanya. Undang-Undang No 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pasal 27 menjelaskan bahwa:²²

- a. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- b. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan apabila kebutuhan dasar *mustahiq* telah terpenuhi.
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif diatur dengan Peraturan Menteri.

²¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemendikbud.go.id> diunduh Pada Tanggal 3 November 2019

²² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 27

Menurut Undang-Undang di atas zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan apabila kebutuhan dasar *mustahiq* telah terpenuhi. Pendayagunaan secara produktif pada zaman sekarang sangatlah diperlukan karena dengan adanya pendayagunaan harta zakat yang diterima oleh *mustahiq* tidak habis begitu saja, akan tetapi bisa dikembangkan sesuai dengan kehendak dan tujuan zakat itu sendiri.²³ Penyaluran zakat terdapat pola pemberdayaan zakat sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan. Pola pemberdayaan zakat sendiri terdapat dua kategori:²⁴

- 1) Pola konsumtif, pendayagunaan zakat yang ditunjukan kepada pemenuhan kebutuhan dasar yang bersifat konsumtif, artinya zakat diarahkan kepada pemenuhan kebutuhan hidup yang sangat mendasar. Adapun jenis pemberdayaan zakat yang bersifat konsumtif antara lain bembagian pangan, pakaian, dan tempat tinggal, bantuan pendidikan, bantuan kesehatan serta pembanguan infrastruktur.
- 2) Pola produktif, di samping diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pokok, zakat juga diarahkan kepada bentuk pemberdayaan ekonomi yang produktif. Zakat lebih diarahkan untuk membantu masyarakat

²³ Agus Permana, *Manajemen Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Dengan Prinsip Good Governence*, Al-Masraf Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan 3, No 2/ Juli-Desember 2018, 119-120

²⁴ Departemen Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Irektorat Pemberayaan Zakat, *Panduan Pengembangan Usaha Bagi Mustahiq*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2008.), 11-13

dalam membangun lumbung-lumbung perekonomian guna menopang kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam mengembangkan ekonomi *mustahiq*, ada beberapa kegiatan yang dapat dijalankan oleh lembaga amil zakat. Kegiatan tersebut terbagi kedalam beberapa bentuk, misalnya pemberian bantuan uang sebagai modal kerja atau untuk membantu pengusaha meningkatkan kapasitas dan mutu produksi, bantuan pendirian gerai-gerai untuk mempermudah memamerkan dan memasarkan hasil-hasil industri kecil, penyedia fasilitator dan konsultan untuk menjamil kelanjutan usaha, pembentukan lembaga keuangan, serta pembangunan industri.

Berdasarkan pola-pola yang dipakai oleh lembaga amil zakat mampu mengoptimalkan dana zakat kedalam usaha yang lebih produktif serta membantu meningkatkan usaha *mustahiq*. Upaya pelaksanaan pemberdayaan zakat untuk usaha yang produktif, maka pelaksanaannya harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 29 Undang-Undang No 38 tahun 1999, sebagai berikut:²⁵

- 1) Melakukan Studi Kelayakan

Studi kelayakan yaitu upaya memperoleh keyakinan bahwa usaha yang dibiayai dari dana zakat benar-benar dapat berkembang dan dapat mengembalikan pinjamannya. Maka pihak lembaga pengelola zakat harus melakukan survei terhadap calon *mustahiq* yang berhak menerima zakat produktif, kebutuhan pinjaman, dan

²⁵Muhammad Ridwan, *Manajmen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press,2004). 217

kemampuan mengembalikan dengan jangka waktu yang jelas. Hasil dari studi kelayakan ini akan menentukan siapa yang mendapatkan bantuan dana produktif sebagai modal usaha dari lembaga pengelola zakat.

2) Menetapkan Jenis Usaha Produktif

Langkah ini merupakan langkah kedua setelah melakukan studi kelayakan usaha. Langkah yang ditempuh lembaga amli zakat terdapat dua macam. *Pertama*, jika *mustahiq* belum memiliki usaha, maka tugas amil mendorong dan mengarahkan sehingga *mustahiq* dapat membuka usaha yang layak. *Kedua*, jika *mustahiq* telah memiliki usaha tetapi tidak berkembang, sehingga amil memiliki tugas untuk menganalisis mengapa usaha yang dijalankan oleh *mustahiq* tersebut tidak berkembang bahkan akan mengalami gulung tikar.

Hasil yang didapat dari analisis yang lakukan oleh amil zakat memiliki dua kemungkinan yakni usaha tersebut dapat berkembang atau usaha tersebut sulit untuk berkembang. Sehingga disinilah tugas amil menemukan alternatif sebagai penggantinya. Baik memberi motivasi kepada *mustahiq*, menemukan cara agar usaha yang digeluti oleh *mustahiq* tersebut menjadi berkembang. Namun jika langkah tersebut tidak dapat menyelamatkan usaha dari *mustahiq* maka solusi atau altrrnatif yang digunakan adalah mencarikan usaha pengantinya.

3) Melakukan Bimbingan dan Penyuluhan

Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan merupakan tugas yang diemban oleh lembaga amil zakat yang bertujuan dana zakat tersebut tidak disalah gunakan oleh *mustahiq* diluar usaha yang dijalankan. Serta untuk menjaga agar usaha tetap berjalan dan berkembang yang diharapkan.

4) Melakuakan Pemantauan, Pengendalian dan Pengawasan

Tugas ini menjadi sulit dilakukan manakala *mustahiq* belum menyadari pentingnya pengendalian. Meskipun amil bertanggung jawab atas pemantauan dan pengawasan, namun yang terpenting sesungguhnya menciptakan kesadaran pengawasan oleh *mustahiq* sendiri, yang artinya mendidik *mustahiq* untuk bertanggung jawab terhadap segala keputusan bisnis dan perilaku sosial.

5) Mengadakan Evaluasi

Evaluasi yang dilakukan oleh lembaga amil zakat bertujuan untuk melihat bagaimanakan usaha yang dilakukan oleh *mustahiq* sudah berkembang sesuai dengan rencana atau belum serta dana yang disalurkan benar-benar tepat sasaran.

6) Membuat Pelaporan

Pelaporan merupakan tugas amil zakat yang memiliki sifat transparan dan akuntabilitas. Transparan dalam pelaporan keuangan zakat adalah keterbukaan untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis,

perusahaan/ organisasi harus menyediakan informasi yang menyeluruh dan relevan dengan cara mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan²⁶. Serta akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur sistem, dan pertanggung jawaban organisasi sehingga pengelolaan orientasi terlaksana secara efektif.²⁷ Hasil pendayagunaan zakat untuk usaha produktif harus dapat dilaporkan secara terbuka kepada masyarakat termasuk pemerintahan dan *muzakki* sendiri.

Amil sebagai pendistribusi zakat harus mampu menganalisis usaha yang tepat untuk dijalankan oleh *mustahiq*, agar usaha yang dijalankan akan terus berkembang dan maju. Selain itu amil juga harus mampu memberi bimbingan dan arahan kepada *mustahiq* agar dana zakat yang diberikan oleh lembaga amil zakat mampu dikelola sebagaimana mestinya.

6. *Mustahiq* Zakat

Mustahiq zakat adalah orang-orang yang menjadi sasaran dalam penerimaan zakat. Beberapa *mustahiq* zakat yang sesuai menurut ketentuan syariah yaitu disalurkan kepada delapan golongan. Ketentuan ini sesuai dengan Firman Allah SWT, pada Al Quran surat At Taubah ayat 60 yang berbunyi sebagai berikut:

²⁶Agus Permana, *Manajemen Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Dengan Prinsip Good Governance*, Al-Masraf Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan 3,No 2/Juli-Desember 2018, 120

²⁷ Agus Permana, *Manajemen Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Dengan Prinsip Good Governance*,.121

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: *sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui dan lagi Maha Bijaksana.*²⁸

Berdasarkan ayat di atas, yang menjadi penerima zakat atau *mustahiq* yaitu seseorang yang secara ekonomi kekurangan. Namun, ada pengecualian untuk Amil dan *muallaf* yang mungkin secara ekonomi berkecukupan. Oleh sebab itu, pendayagunaan zakat sebaiknya mengutamakan untuk merubah mereka menjadi *muzakki*.

Surah At-Taubah ayat 60 telah menjelaskan bahwa terdapat delapan golongan yang menerima zakat atau *mustahiq*, yang termasuk sebagai *mustahiq* zakat sebagai berikut:

1) Fakir

Fakir adalah orang yang penghasilannya tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok (primer) yang sesuai dengan kebiasaan masyarakat tertentu.²⁹ Kondisinya lebih buruk daripada orang miskin. Adapun dalam penyaluran dana zakat yaitu biaya penyantunan orang-orang fakir di lembaga-lembaga sosial seperti panti asuhan supaya mereka dapat berusaha secara produktif melalui pemanfaatan dana zakat.

²⁸ Al-Quran At Taubah (9): 60.

²⁹ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Edisi Ke-1, Cet Ke-1, (Jakarta: Kencana, 2009), 424

2) Miskin

Miskin adalah orang-orang yang memerlukan, yang tidak dapat menutupi kebutuhan pokoknya sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Meskipun menurut mayoritas ulama, miskin adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai mata pencarian yang layak untuk memenuhi kebutukannya.³⁰

3) Amil

Amil zakat adalah semua pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan dan penyaluran harta zakat.³¹

4) Muallaf

Muallaf yaitu orang yang baru masuk Islam dan orang-orang yang ada harapan masuk Islam. Adapun di dalam penyaluran dana zakat yaitu dipergunakan untuk membantu dan pembinaan orang-orang yang baru masuk Islam³²

5) Memerdekakan Budak (*Raqib*)

Raqib adalah para budak muslim yang telah membuat perjanjian dengan tuanya untuk dimerdekakan dan tidak memiliki uang untuk membayar tebusan atas diri mereka, meskipun mereka telah berkerja keras dan membanting tulang mati-matian.³³

³⁰ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, 424

³¹ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, 245

³² Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, 425

³³ Wahbah Al-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, cet ke-1, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995). 285

6) Orang yang memiliki hutang (*gharimin*)

Gharimin adalah orang-orang yang memiliki hutang baik hutang untuk dirinya sendiri maupun bukan, baik utang itu digunakan untuk hal-hal yang baik maupun untuk melakukan kemaksiatan. Orang yang patut diberi zakat dalam golongan ini jika jumlah harta di luar hutang yang dimiliki tidak mencukupi satu *nisab*.³⁴

7) Orang yang berjuang di jalan Allah (*Fi-sabilillah*)

Fi-sabililla yaitu orang berjuang di jalan Allah SWT. Penyaluran dana zakat dipergunakan untuk segala keperluan pribadi, baik berupa pendidikan, dakwah, penelitian, penerbitan buku-buku dan lainnya.³⁵

8) *Ibnu sabil*

Ibnu sabil adalah orang-orang yang berpergian (*musafir*) untuk melaksanakan suatu hal yang baik (*tha'ah*) tidak termasuk maksiat.³⁶

Pendistribusian dana zakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat diberikan kepada delapan golongan, adapun golongan yang menerima dana zakat tersebut antara lain fakir, miskin, orang yang mengurus zakat (*amil*), *muallaf*, untuk memerdekakan budak (*riqab*), orang-orang yang berhutang (*gharimin*), orang yang berjalan di jalan Allah (*fi-sabilillah*), serta *ibnu sabil*. Dari kedelapan golongan tersebut, terdapat golongan yang paling utama diberi zakat yaitu golongan fakir, golongan ini sangat membutuhkan dikarenakan golongan ini tidak mampu

³⁴ Wahbah Al-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Mazha.*, 286

³⁵ Wahbah Al-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab.* 287

³⁶ Wahbah Al-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab.* 289

untuk mencukupi kehidupannya. Sedangkan golongan yang secara ekonomi berkecukuan dan tidak diutamakan dalam menerima zakat yaitu golongan amil dan *muallaf*.

B. Pendapatan Usaha

1. Pendapatan

a. Pengertian Pendapatan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pendapatan berasal dari kata *dasa* dapat yang memiliki arti menerima atau memperoleh.³⁷ Sedangkan menurut Samuelson dan Nordhaus pendapatan adalah merujuk kepada jumlah seluruh uang yang diterima oleh seseorang atau rumah tangga selama jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).³⁸

Menurut Rosyidi, pendapatan adalah arus uang yang mengalir dari pihak dunia usaha kepada masyarakat dalam bentuk upah dan gaji, bunga, sewa, dan laba.³⁹ *Incom* ialah pendapatan yang diperoleh pegawai atau kariawan berupa gaji atau upah, insentif dan sebagainya.⁴⁰ Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka pendapatan adalah

³⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemendikbud.go.id> diunduh Pada Tanggal 3 November 2019

³⁸ Makdalena, Vikie Dan George. “Pengaruh Pendapatan Dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sorong.” Berkala Ilmiah Efisiensi, No 15/ 2015 728

³⁹ Femy Dan Very, “Peningkatan Pendapatan Masyarakat Melalui Program Pemberdayaan Didesa Lolah II Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa.” Jurnal LLP Bidang Ekosobudkom, No 1/2014, 93

⁴⁰ Departemen Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Organisasi Pengelolaan Zakat*, (Jakarta:Departemen Agama RI, 2009), 45

sesuatu hasil yang diperoleh seseorang dari berusaha atau bekerja yang berupa uang atau barang yang diterima dalam jangka waktu tertentu.

b. Sumber Pendapatan

Pendapatan rumah tangga yang satu dengan yang lainnya sangatlah berbeda, sesuai dengan kegiatan ekonomi atau pekerjaan yang dilakukan kepala rumah tangga. Akan tetapi, pendapatan setiap rumah tangga tidak terlepas dari hal-hal berikut:⁴¹

1) Pendapatan Pokok

Pendapatan pokok merupakan pendapatan yang berbentuk pendapatan dalam jangka waktu tertentu baik semester atau semisemester yang bergantung pada mata pencaharian pokok kepala rumah tangga, dengan kata lain pendapatan pokok adalah pendapatan yang diharapkan diterima tiap bulan, yang diperoleh dari pekerjaan umum yang bersifat rutin.

2) Pendapatan Tambahan

Pendapatan tambahan atau yang sering disebut dengan pendapatan sampingan, pendapatan tambahan adalah pendapatan yang dihasilkan oleh anggota rumah tangga yang bersifat tambahan, yang diperoleh dari pekerjaan di luar pekerjaan pokok. Akan tetapi, tidak semua orang mempunyai pendapatan sampingan.

⁴¹Husain Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, (Jakarta: Gema Insan Press, 1998).

3) Pendapatan lain-lain

Pendapatan lain-lain adalah pendapatan yang berasal dari pihak lain, baik berbentuk uang maupun berbentuk barang, pendapatan yang bukan berasal dari usaha. Contoh dari pendapatan ini ialah berupa bantuan atau hibah dari orang lain.

Terdapat dalam lingkup rumah tangga atau masyarakat perbedaan pendapatan upah atau gaji yang disebabkan oleh perbedaan dalam karakteristik pekerjaan baik dari segi pendidikan, pengalaman, keahlian maupun dalam segi pelatihan. Pendapatan masyarakat juga beragam menurut jumlah anggota didalam rumah tangga yang bekerja. Semakin banyak anggota rumah tangga yang bekerja semakin banyak pula pendapatan dalam rumah tangga tersebut.

c. Jenis-Jenis Pendapatan

Pendapatan dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, yaitu pendapatan berupa uang tunai, pendapatan bukan berupa uang dan pendapatan yang bersifat *psychis* atau *psychical incom*.⁴²

- 1) pendapatan berupa uang tunai, Pendapatan yang diperoleh karyawan atau pegawai sebagai imbalan jasanya yang dibayarkan dengan uang, yang mana digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pendapatan berupa uang ini biasanya terdiri atas gaji, komisi, bonus (untuk perusahaan).

⁴² Departemen Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Organisasi Pengelolaan Zakat*,(Jakarta:Departemen Agama RI,2009),46

- 2) Pendapatan yang bukan berupa uang atau dapat berupa uang tetapi untuk pemakaian yang terbatas, Pendapatan ini berbeda halnya dengan pendapatan berupa uang pendapatan ini tidak dapat dipergunakan dengan bebas seperti gaji atau yang sering disebut dengan sosial *incom*. Sosial *incom* adalah bagian dari jumlah pendapatan dimana setiap orang menerimanya sebagai imbalan atas prestasi atau jabatannya, hal mana dengan adanya social income ini status orang tadi menjadi naik atau meningkat. Contohnya ialah tunjangan rumah, tunjangan kesehatan, mobil dan sebagainya. Terkadang social *incom* ini lebih besar dibanding dengan gajinya sendiri.
- 3) Pendapatan yang bersifat *psychis* atau *psychis incom*, Pendapatan yang didapat oleh pegawai atau kariawan dalam bentuk kesenangan dan kepuasan dari melakukan pekerjaan mereka. Pendapatan *psychis incom* tidak dapat diukur dalam bentuk uang atau barang, tetapi berfungsi sebagai insentif untuk bekerja dalam pekerjaan atau situasi tertentu seperti kemajuan dibidang karir.

Pendapatan digolongkan kedalam tiga golongan yaitu pendapatan berupa uang pendapatan ini berupa gaji atau upah yang diberikan kepada kariawan atau pegawai sesuai dengan pekerjaannya. Pendapatan berupa barang adalah pendapatan yang diperoleh karena prestasi atau jabatan yang diembanya pendapatan ini berupa tunjangan rumah, obil dan lainnya. Sedangkan pendapatan *psychis* atau *psychis incom*, adalah

pendapatan berupa kepuasan batin atau kesenangan batin dalam melakukan pekerjaannya.

2. Usaha

a. Pengertian Usaha

Usaha dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti kegiatan dibidang perdagangan (dengan maksud mencari untung).⁴³ Menurut Rusdiana, usaha adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk mendapatkan penghasilan, baik berupa uang maupun barang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai kemakmuran yang diinginkan. Oleh karena itu, tujuan usaha adalah hasil atau keuntungan, baik secara langsung atau tidak langsung.⁴⁴

Muhammad Anwar berpendapat bahwa usaha adalah perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya, atau kegiatan dengan mengarahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud.⁴⁵ Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan, usaha adalah setiap tindakan, pembuatan atau kegiatan apapun alam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha atau individu untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.⁴⁶

Berdasarkan beberapa pengertian di atas usaha adalah kegiatan manusia yang dilakukan guna untuk memperoleh keuntungan baik

⁴³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://Kbbi.Kemendikbud.Go.Id> diunduh Pada Tanggal 11 Desember 2019

⁴⁴ Rusdiana, *Kewirausahaan Teori dan Praktek*, (Banung: Pustaka Setia, 2014), 40

⁴⁵ Muhamma Anwar, *Pengantar Kewirauahaan*, (Jakarta: Prenada, 2014). 8

⁴⁶ *Undan-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Penelolan Zakat* Pasal 1

berupa uang atau barang dengan mengerahkan tenaga, pikiran serta badan guna memenuhi kebutuhan dan mencapai kemakmuran yang diinginkan.

b. Jenis-Jenis Usaha

Kegiatan dalam bidang usaha dapat dibedakan menjadi tiga yaitu, usaha mikro, usaha menengah dan usaha makro. Usaha mikro adalah usaha informal yang memiliki aset, modal dan omzet yang sangat kecil. Ciri lain usaha mikro adalah tidak memiliki legalitas usaha, kegiatan usahanya sering berganti, dan tempat usaha tidak menetap.⁴⁷

Usaha menengah adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan, rumah tangga, maupun suatu badan bertujuan untuk memproduksi barang atau jasa untuk diniagakan secara komersial dan memiliki keuntungan penjualan lebih dari satu miliar.⁴⁸ Sedangkan usaha makro adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah.⁴⁹

Bedasarkan pengertian di atas maka pada intinya usaha mikro, menengah dan makro adalah suatu bentuk usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha perorangan guna memperoleh laba yang sesuai dilakukan. Menurut Sigih Wibowo

⁴⁷ Muhamma Anwar, *Penantar Kewirauahaan*. 9

⁴⁸ Francis Tantri, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2009), 55

⁴⁹ Mulyadi Nitisusastro, *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil*, (Jakarta: Alvabeta, 2010), 268

berdasarkan kegiatan perusahaan dapat diklompokan menjadi tiga jenis usaha⁵⁰, yaitu:

1) Jenis Usaha Perdagangan atau Distribusi

Jenis usaha ini merupakan usaha yang bergerak pada kegiatan pemindahan barang dari produsen atau tempat yang memiliki kelebihan barang ketempat yang membutuhkan. Jenis usaha ini bergerak dibidang pertokoan, warung, rumah makan, penyalur, perdaganagan perantara dan sebagainya.

2) Jenis Usaha Produksi atau Industri

Usaha produksi atau industri adalah suatu kegiatan usaha yang bergerak pada kegiatan proses pengubahan suatu barang atau barang lain yang berbeda bentuk atau sifatnya serta memiliki nilai tambah. Jenis usaha ini meliputi produksi pangan/ pertanian, pakaian, kerajiana dan sebagainya.

3) Jenis Usaha Jasa Komersial

Usaha jasa komersial adalah usaha yang bergerak dalam kegiatan pelayanan atau menjual jasa kegiatan utamanya. Jenis usaha ini berupa usaha asuransi, bank, biro perjalanan, perbengkelan, dan lainnya.

Dengan usaha dalam bidang perdagangan, produksi atau industri serta jasa komersial *mustahiq* zakat mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan usaha yang banyak dijalankan oleh *mustahiq* zakat

⁵⁰ Sigih Wibowo, dkk, *Petunjuk Usaha Kecil*, (Jakarta: Suwadaya, 2005), 5

adalah usaha perdagangan berupa warung dan rumah makan. Modal serta keuntungan dalam kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh *mustahiq* zakat mudah dan cepat untuk diputar kembali.

c. Usaha dalam Islam

Kewajiban untuk melakukan usaha merupakan hal mutlak bagi manusia. Salah satu wujud usaha adalah berkiprah dalam dunia ekonomi dan bisnis yang di dalamnya terkanung kegiatan mengelola sumber daya alam. Berusaha dan bekerja adalah bagian dari ibadah dan jihad jika sang pekerja bersikap konsisten terhadap peraturan Allah, dan suci niatnya. Dengan demikian, bekerja dan berusaha individu dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, mencukupi kebutuhan keluarganya dan berbuat baik terhadap tetangga. Usaha dalam pandangan Islam memiliki beberapa prinsip, di antaranya sebagai berikut:⁵¹

1) Prinsip *customer oriented*

Prinsip *customer oriented* adalah prinsip bisnis yang selalu menjaga kepuasan pelanggan. Untuk melakukan prinsip tersebut hal yang harus dilakukan adalah kejujuran, keadilan serta amanah dalam melaksanakan kontrak bisnis.

2) Prinsip Transparan

Prinsip kejujuran dan keterbukaan dalam bisnis merupakan kunci keberhasilan. Transparan terhadap konsumen adalah sikap produsen terhadap konsumen terbuka mengenai mutu, kualitas, komposisi, dan

⁵¹ Norvadewi, *Bisnis Dalam Perspektif Islam (Telaah Konsep, Prinsip, Dan Landasan Normatif)*, Al Tijary 1, No 01/ Desember 2015, h 38

unsur-unsur lainya agar tidak membahayakan dan merugikan salah satu pihak.

3) Persaingan yang Sehat.

Islam sangat melarang persaingan bebas yang menghalalkan segala cara untuk memperoleh keuntungan secara maksimal. Dalam islam diperintahkan umatnya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, yang berarti bahwa persaingan tidak lagi berarti sebagai usaha mematikan pesaing lainnya. Rosululla SAW telah mengajarkan bagaimana bersaing dengan baik, yaitu dengan memberikan pelayanan sebaik-baiknya dan jujur dengan kondisi barang dagangannya.

4) *Fairness*

Keadilan dalam konsumen dengan tidak melakukan penipuan dan menyebabkan kerugian bagi konsumen. Wujud dari keadilan bagi kariawan adalah memberikan upah yang adil bagi karyawan, tidak mengeksploitasinya dan menjaga hak-haknya. Selain itu bentuk keadilan dalam bisnis adalah bahwa bisnis yang dilaksanakan bersih dari unsur riba.⁵²

Dengan menerapkan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Rosulullah maka usaha atau bisnis yang dijalankan akan mendapatkan keberkahan dan keridoan disisi Allah SAW. Serta akan mendapatkan pula keberkahan berupa keuntungan di dunia.

⁵² Norvadewi, *Bisnis Dalam Perspektif Islam (Telaah Konsep, Prinsip, Dan Landasan Normatif)*, 39

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah *field research* atau penelitian lapangan. Menurut Sugiono penelitian lapangan adalah penelitian di mana data di peroleh dari lapangan secara langsung dari sumbernya, sehingga sumber data dalam penelitian lapangan adalah data primer.⁵³ Penelitian lapangan merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat.⁵⁴

Berdasarkan pengertian di atas, penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan disuatu tempat untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut secara intensif, terperinci, dan mendalam untuk menyusun laporan ilmiah. Dapat dikatakan bahwa jenis dari penelitian ini adalah penelitian lapangan dimana peneliti turun langsung ke lapangan untuk melakukan *survey*. Penelitian ini dilakukan di Dompot Peduli Umat Daarut Tauhid (DPU DT) Kota Metro serta *mustahiq* yang dibina oleh lembaga amil zakat.

⁵³ Sugiono, *Metodologi Penelitian Bisnis pendekatan kuantitatif, kaulitatif, dam R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 14

⁵⁴ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: CV Mandar Maju, 2006), 32

2. Sifat Penelitian

Melihat dari permasalahan yang ada dalam penelitian ini, maka peneliti ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif berarti memaparkan atau menggambarkan sesuatu hal, misalnya keadaan, kondisi, situasi, peristiwa, kegiatan dan lain-lain. Maka dari itu penelitian deskriptif adalah penelitian yang menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.⁵⁵

Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini semata-mata menggambarkan suatu objek untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Berdasarkan sifat penelitian tersebut, peneliti dapat mengkaji persoalan secara objektif dari objek yang diteliti, dengan data-data yang diperlukan. Sifat penelitian dimaksud untuk menggambarkan secara terperinci mengenai pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid Kota Metro.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.⁵⁶ Sumber data merupakan objek yang memberi data atau informasi penelitian yang dibutuhkan, sumber data berupa manusia, benda, keadaan, dokumentasi, atau intuisi.

⁵⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Penekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta,2010), .3

⁵⁶ Husain Umar,*Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*,(Jakarta:Rajawali Pres,2009), 22

Berdasarkan pengertian di atas, sumber data adalah asal dari suatu data yang digunakan sebagai acuan penelitian baik berupa manusia, benda, keadaan, dokumentasi, atau intuisi. Penelitian ini menggunakan dua data yang digunakan oleh penulis yaitu data primer dan data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang dapat memberikan data secara langsung tanpa melalui prantara.⁵⁷ Sumber data ini dicari dari narasumber atau responden, yaitu orang yang dijadikan obyek penelitian atau orang yang kita jadikan sarana mendapatkan informasi ataupun data. Data primer ini diperoleh penulis dari hasil wawancara dengan kepala Dompot Peduli Umat (DPU) Daarut Tauhiid Kota Metro yakni Bapak Mujirul Hasan, serta staf dalam bidang program yaitu bapak Aris Setiawan yang bekerja di Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid kota Metro. Sumber data yang lainnya adalah dari pihak *mustahiq* seperti Bapak Jamal dan Bapak Yayat serta pihak *mutahiq* penerima bantuan berupa modal usaha dari Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid Kota Metro.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data pendukung dari sumber data primer. Data sekunder adalah sumber yang memberikan data secara tidak langsung yaitu melalui orang lain atau melalui dokumen.⁵⁸ Data yang bersumber dari data sekunder seperti buku, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, dan lain sebagainya yang dapat mendukung sumber data

⁵⁷ Djamal, *Paradikma Penelitian Kualitatif, Cet II*, (Yogyakarta: CV Mitra Putaka, 2015),

⁵⁸ Djamal, *Paradikma Penelitian Kualitatif, Cet II*,. 64

primer. Adapun buku-buku yang digunakan sebagai literatur dalam penelitian ini merupakan buku-buku yang berkaitan dengan lembaga amil zakat serta pendapatan usaha seperti:

- a. Ridwan Muhammad, *Manajemen Baitul Wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta, UII Press, 2004).
- b. Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Cet. Ke-1, Ed 1, (Jakarta: Kencana, 2009)
- c. Husain Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, (Jakarta: Gema Insan Press, 1998)
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
- e. Dokumen-dokumen yang berasal dari Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhiid Kota Metro

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.⁵⁹ Metode pengumpulan data dalam kegiatan penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengungkapkan fakta mengenai variabel yang diteliti. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan dua teknik yaitu:

1. Wawancara (*interview*)

Wawancara atau *interview* adalah cara untuk mengumpulkan data dengan mengadakan tatap muka secara langsung antara orang yang bertugas mengumpulkan data dengan orang yang menjadi sumber data

⁵⁹ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011). 83

atau objek penelitian. Wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur dimana wawancara yang sebagian besar jenis-jenis pertanyaannya telah ditentukan sebelumnya termasuk urutan yang ditanya dan materi pertanyaannya.⁶⁰ Wawancara pada penelitian ini dilakukan dengan kepala atau staf Dompot Peduli Umat Daarut Tauhid Kota Metro serta *mustahiq* yang dibina atau diberi bantuan oleh Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid.

2. Dokumentasi

Metode Dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan melihat dan mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Metode ini dilakukan dengan melihat dokumen-dokumen resmi seperti monografi, catatan-catatan, serta buku-buku peraturan yang ada.⁶¹ Tujuan menggunakan metode dokumentasi adalah agar dapat mempermudah peneliti dalam mengkaji secara langsung mengenai data-data yang berkaitan langsung dengan para *mustahiq*, pemberi zakat dan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Dompot Peduli Umat Daarut Tauhid Kota Metro.

D. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data,

⁶⁰ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, 89

⁶¹ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, 92

menjabarkannya kedalam unit unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan yang dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁶² Data tersebut dianalisis dengan cara berfikir induktif. Berfikir induktif adalah suatu cara berfikir yang berawal dari fakta-fakta yang khusus dan kongkrit kemudian dari fakta tersebut ditarik kesimpulan.⁶³

Berdasarkan keterangan di atas maka dalam menganalisis data penelitian menggunakan data-data yang telah diperoleh dalam bentuk uraian-uraian kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif yaitu dari informasi tentang peran lembaga amil zakat yang dilakukan oleh Dompot Peduli Umat Daarul Tauhiid Peduli Kota Metro.

⁶²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, cet. ke-13 (Bandung: Alfabeta, 2011), 240

⁶³Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), 42.

BAB IV

HASIL PENELITIAN AN PEMBAHASAN

A. Sejarah Dan Profil Lembaga Amil Zakat Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid Kota Metro

1. Sejarah Berdirinya LAZ Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid

Lembaga Amil Zakat Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid di dirikan pada tanggal 16 Juni 1999 oleh KH Abdullah Gymnastiar sebagai bagian dari Yayasan Daarut Tauhid.⁶⁴ Berawal kurang optimalnya pengelolaan zakat infaq dan shadaqah yang dikelola oleh Pesantren Daarut Tauhiid dan timbulnya pemikiran untuk mengoptimalkan potensi jamaah Pesantren Daarut Tauhiid sehingga pada rapat pengurus yayasan diputuskan perlu adanya badan pengelola zakat infaq dan shadaqah secara profesional amanah dan jujur. Secara efektif lembaga ini beroperasi pada bulan Juni tahun 2000 yang mana sudah terdaftar sebagai nomor anggota dan berdasarkan database. Secara hukum Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid menjadi Lembaga Amil Zakat Daerah (LAZDA) oleh Gubernur Jawa Barat pada tanggal 19 Agustus 2002, dengan SK No: 451.12/kep.846-YANSOS/2002.⁶⁵

Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid dalam waktu dua tahun beralih status dari Lembaga Amil Zakat Daerah (LAZDA) menjadi, Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS). Sesuai dengan SK Mentri

⁶⁴ Dokumen Lembaga Amil Zakat Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid (DPU DT) Kota Metro, diambil 5 Juni 2020

⁶⁵ *Ibid*

Agama Nomor 410 tanggal 13 Oktober 2004.⁶⁶ Pada tahun 2020, lembaga amil zakat ini telah mempunyai 28 kantor cabang dan untuk kantor pusat terdapat pada kota Bandung, kantor cabang DPU Daarut Tauhiid meliputi: Jawa Barat, Dki Jakarta, Jawa Tengah, Diy Yogyakarta, Jawa Timur, Lampung, Sumatra Selatan, Banten, Kepulauan Riau, Jambi, Kalimantan Selatan, Nanggro Acaeh Darussalam, Sumatra Utara, Australia, Bekasi, Bogor, Cirebon, Garut, Karawang, Kuningan, Metro, Periangan Timur, Ukabumi, Solo, Cipsku, Lubuklinggau, Depok Dan Malang.⁶⁷

Lembaga amil zakat DPU Daarut Tauhiid masuk pertama kali di wilayah kota Metro pada tahun 2006. Awal masuk DPU Daarut Tauhiid Metro masih di bawah pengawasan DPU Daarut Tauhiid cabang Lampung. Setelah beroperasi selama 10 tahun di kota Metro, pada tahun 2015 Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid kota Metro berada langsung di bawah pengawasan DPU Daarut Tauhiid Pusat. Kedudukan unit DPU Daarut Tauhiid kota Metro setara dengan kantor cabang⁶⁸. Hal ini berdasarkan kinerja unit Metro dan cakupan wilayah yan cukup luas, unit Metro secara langsung berkoordinai dengan kantor pusat yang menjadikan unit ini setara dengan cabang, namun karena berada di wilayah setara dengan kabupaten bukan provinsi, maka tidak ada surat keputusan untuk DPU Daarut Tauhiid Cabang Metro. Kantor DPU

⁶⁶ *Ibid*

⁶⁷ *Majalah Swadaya Media Komunikasi DPU Daarut Tauhiid*. Edisi 206 November 2019,

⁶⁸ Wawancara Dengan Bapak Mujirul Hasan Selaku Kepala Cabang DPU Daarut Tauhiid Komta Metro, 23 Desember 2019

Daarut Tauhiid beralamatkan Jl Sosro Sudarmo No 12 Yosorejo, Metro Timur, kota Metro.

2. Visi dan Misi LAZ Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid

Sebagai lembaga amil zakat nasional, Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid mempunyai visi dan misi yang kuat untuk kemaslahatan umat. Visi lembaga amil zakat Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid adalah “Menjadi mode Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) yang amanah, profesional, akuntabel dan terkemuka dengan daerah operasi yang merata”.

Melalui misi, Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid mengoptimalkan fungsinya sebagai lembaga amil zakat. Misi tersebut adalah “Mengoptimalkan potensi umat melalui zakat, infaq, sodaqah (ZIS) untuk memberdayakan masyarakat dalam bidang ekonomi, pendidikan, dakwah dan sosial menuju masyarakat mandiri”⁶⁹

3. Struktur Organisasi LAZ Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid

Lembaga amil zakat nasional DPU Daarut Tauhiid secara terstruktur berada di bawah naungan yayasan Daarut Tauhiid. Struktur organisasi Daarut Tauhiid meliputi dewan pembina, dewan pengawas, dewan pengurus yayasan, dewan syariah, manajemen pusat, manajemen cabang. Berdasarkan S.K YYS DT No. 09/SK/C/YYS-DT/1/13 tentang perubahan struktur organisasi DPU DT, sususnan kepengurusan Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid pusat sebagai berikut:

⁶⁹ Dokumen Lembaga Amil Zakat Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid (DPU DT) Kota Metro, diambil 5 Juni 2020

- a. Dewan Pembina
 - 1) KH. Abdullah Gymnastiar
 - 2) H. Abdurahman Yuri
- b. Dewan Pengawas Yayasan
 - 1) H. Wahyu Prihartono
 - 2) H. Dudung Abdul Ghani, SE
 - 3) H. Feri Susanto
- c. Pengurus Yayasan
 - 1) Ketua : H. Gatot Kunta Kumara, MM
 - 2) Sekretaris : H. Alek Kuswandi, S.Pt
 - 3) Bendahara : HM. Iskandar, SIP. MM
- d. Dewan Syariah
 - 1) KH. Prof. Dr. Mifta Faridi
 - 2) KH. Hilman Rosyad Shihab, Lc
 - 3) Ali Nurdin
- e. Manajemen inti
 - 1) Direktur utama : H. Herman, S. Sos, I
 - 2) Direktur Fundraising : Joni Susanto, S.Kom, MM
 - 3) Direktur program : Dadan Irawan
 - 4) Deriktur Markom : Hendra Irawan
 - 5) Kepala Kesekretariatan : Ratna Pusta Wahyu
- f. Manajemen Daarut Tauhiid Peduli Cabang Metro
 - 1) Kepala Unit : Mujirun Hasan

- 2) Kabag Administrasi : Febrisa Wulansari
- 3) Kabag Fundraisings : Ema Tia Ningsih
- 4) Kabag Program : Aris Setiawan⁷⁰

Adapun, uraian fungsi dan tanggung jawab dari setiap unit bagian dan sub bagian beserta struktur organisasi lembaga amil zakat Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid Kota Metro sebagai berikut:⁷¹

a) Kepala Cabang

Secara umum kepala cabang merupakan pemimpin yang mengendalikan setiap aktifitas operasional lembaga, pemberi keputusan setiap kebijakan. Terdapat tanggung jawab dan tugas pokok kepala cabang sebagai berikut:

- 1) Menyusun rencana jangka pendek dan panjang
- 2) Memastikan lembaga berjalan dengan disiplin
- 3) Tercapainya target yang telah ditetapkan
- 4) Menjalankan kerjasama dengan pihak-pihak lain dalam rangka memenuhi kebutuhan lembaga.
- 5) Terjaganya keamanan dana yang terhimpun dari muzakki
- 6) Tercapainya lingkungan kerja untuk semua santri karya.

b) Bagian Administrasi Keuangan

Fungsi utama bagian administrasi keuangan adalah sebagai berikut:

- 1) Bertanggung jawab atas arsip-arsip keuangan

⁷⁰ Dokumen Lembaga Amil Zakat Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid (DPU DT) Kota Metro, diambil 5 Juni 2020

⁷¹ *Ibid*

- 2) Menyiapkan data dan informasi yang berkaitan dengan *muzakki* dan *mustahiq*
 - 3) Membimbing dan menaawasi tugas biro penghimpunan
 - 4) Menyusun laporan keuangan
- c) Bagian Fundraising

Bagian Fundraisisng dipimpin oleh kepala bagian Ema Tia Ningsih yang dibina langsung oleh bagian fundraising pusat bapak Agus Kurniawan. Fungsi utama bagian ini adalah mengurus administrasi penerima zakat, pendataan pengumpul zakat dan sumbernya, menghimpun zakat dan sumber-sumber khusus, menyiapkan bahan laporan pengumpulan zakat.

- d) Bagian Program

Bagian program DPU Daarut Tauhiid Metro diketuai oleh bapak Aris Setiawan. Bagian ini merupakan bagian yang bertanggung jawab atas semua bagian dari empat program DPU-DT yang untuk ini bagian program DPU-DT Metro fokus pada tiga program yaitu Ikhtiarku, merupakan program kemandirain berbasis ekonomi dalam rangka memperbaiki taraf hidup ekonomi keluarga masyarakat *dhuafa* sehingga mampu mandiri dan tidak bergantung pada orang lain.

Biasiswaku merupakan Program Kemandirain berbasis pendidikan, seperti OTTAP (Orang Tua Asuh Peduli Pendidikan), RADI (Rumah Asuh Darul Ihya), dan BQ (Baitul Quran) serta


Peduliku. Program yang dijalankan berikutnya oleh Dompot Peduli Umaat Daarut Tauhiid adalah Dakwahku. Dakwahku merupakan program layanan yang diberikan kepada individu, klompok dan masyarakat yang bertujuan untuk memudahkan akses ilmu agama dan kehidupan bersosial sehingga tercipta masyarakat madani.⁷²

e) Bagian TIMSIL

Tim Silaturahmi bisa disebut sebagai TIMSIL, berfungsi melakukan tugas lapangan seperti menerima dan melakukan seleksi terhadap calon *mustahiq*. Menyiapkan rancangan keputusan tentang *mustahiq* yang menerima zakat. Membuat rancangan pengembangan usaha *mustahiq* serta mengembangkan dana zakat yang telah terhimpun.⁷³ Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid kota Metro pada bagian TAMSIL terkordinasi oleh bagian program yang bertanggung jawab oleh Aris Setiawan, serta dibantu oleh beberapa relawan santri karya.

⁷² Dokumen Lembaga Amil Zakat Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid (DPU DT) Kota Metro, diambil 5 Juni 2020

⁷³ Dokumen Lembaga Amil Zakat Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid (DPU DT) Kota Metro, diambil 5 Juni 2020

Struktur Organisasi DPU Daarut Tauhiid Metro

*Catatan: * untuk staff yang kosong biasanya dibantu oleh relawan santi karya*

B. Pelaksanaan Pendayagunaan Zakat pada Lembaga Amil Zakat Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid Kota Metro

1. Program Pendayagunaan Zakat Terhadap *Mustahiq*

Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid telah telah mengadakan beberapa program yang disalurkan kepada pihak yang membutuhkan. Program ini menysasar kepada beberapa bidang, baik bidang pendidikan, bidang dakwah, maupun bidang ekonomi.⁷⁴

BasiswaKu merupakan program kemandirian yang berbasis pendidikan dengan pemberian bantuan kepada pelajar dan mahasiswa yang kurang mampu dalam rangka memenuhi pendidikan mereka. Dakwahku merupakan program layanan yang diberikan kepada individu, kelompok, dan masyarakat yang bertujuan untuk memudahkan akses ilmu agama dan kehidupan sosial sehingga tercipta masyarakat madani. Sedangkan untuk program ekonomi yang dilaksanakan oleh Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid adalah program IkhtiarKU. IkhtiarKu merupakan program kemandirian berbasis ekonomi dalam rangka memperbaiki taraf hidup keluarga masyarakat *dhuafa* sehingga menjadi masyarakat yang mandiri.⁷⁵

Adapun program yang dijalankan oleh Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid Kota Metro pada program IkhtiarKu antara lain:

a. Badan Usaha Ternak Mandiri (UTM)

Program pemberdayaan masyarakat pedesaan dengan pembekalan dan pendampingan yang intensif dan berkesinambungan dengan

⁷⁴ Wawancara Dengan Bapak Mujirul Hasan Selaku Kepala Cabang DPU Daarut Tauhiid Komta Metro, 23 Desember 2019

⁷⁵ Wawancara Dengan Bapak Mujirul Hasan Selaku Kepala Cabang DPU Daarut Tauhiid Komta Metro, 23 Desember 2019

pemberian bibit ternak yang meliputi kambing, lele, serta itik. Usaha ternak mandiri dirasa sangat menjanjikan untuk mengatasi beberapa masalah yang banyak dihadapi masyarakat diantaranya guna meningkatkan pendapatan juga pemberian kesempatan berusaha kepada *mustahiq*. Kegiatan ternak ini dipandang mampu untuk mendampingi, pembinaan dan memimbing kepada para penerima dana zakat.⁷⁶

Untuk calon penerima dana zakat dari program Usaha Ternal Mandiri (UTM) terdapat syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh pihak *mustahiq* yang akan menerima dana bantuan yang akan digunakan untuk peretnakan, pihak DPU-DT kota Metro akan melakukan beberapa hal, antara lain:

- 1) Surve wilayah atau lokasi
- 2) Surve calon *Mutahiq*
- 3) Wawancara kepada *mustahiq*⁷⁷

Setelah tahapan dilakukan oleh DPU-DT kota Metro, dimaksudkan sebagai upaya preventif yang dilakukan tentang pemahaman *rill cash flow* keuangan calon penerima program UTM dibantu dengan form yang disediakan. Hal ini penting untuk kelayakan penerima bantuan pada program UTM.

⁷⁶ Wawancara Dengan Bapak Aris Setiawan Selaku Kepala Program di DPU Daarut Tauhiid Komta Metro, 5 Juni 2020

⁷⁷ Wawancara Dengan Bapak Aris Setiawan Selaku Kepala Program di DPU Daarut Tauhiid Komta Metro, 5 Juni 2020

b. MISYKAT (*Microfinance* Syariah Berbasis Mandiri)

Microfinance Syariah Berbasis Mandiri (MISYKAT) merupakan program pemberian pelayanan dengan cara peserta diberi dana bergulir, ketrampilan dan wawasan usaha, pendampingan klompok serta pembinaan karakter dan ahlak sehingga mereka menjadi berdaya dan didorong untuk lebih mandiri.⁷⁸

Untuk Calon *mustahiq* penerima dana bantuan pada program MiSyKat sebelumnya telah diidentifikasi terlebih dahulu. Ada Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon *Mustahiq* penerima dana bantuan yang akan digunakan untuk membangun usahany. Syarat-syaratnya antara lain:

- 1) Mengajukan surat permohonan kepa pihak DPU-DT terkait masalah tertentu
- 2) Mengajukan Proposal deskripsi usaha (jenis usaha, lama usaha, lokasi, omset, da lain-lain)
- 3) Melampirkan SKTM (surat keterangan tidak mampu) dari RT atau dari kelurahan setempat
- 4) Melampirkan foto copy KTP yan masih berlaku
- 5) Melampirkan foto copy KK
- 6) Melampirkan foto 3 x 2 sebanyak 2 lembar⁷⁹

⁷⁸ Wawancara Dengan Bapak Aris Setiawan Selaku Kepala Program di DPU Daarut Tauhiid Komta Metro, 5 Juni 2020

⁷⁹ Dokumen Lembaga Amil Zakat Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid (DPU DT) Kota Metro, diambil 5 Juni 2020

Setelah persyaratan terpenuhi semua, langkah selanjutnya adalah pihak DPU-DT kota Metro akan melakukan survey untuk memastikan layak atau tidaknya *mustahiq* tersebut diberikan pembiayaan. Apabila pihak DPU-DT telah memberikan keputusan bahwa layak untuk dibiayai maka DPU-DT memberikan keputusan pembiayaan.

2. Penyaluran Dana Zakat Terhadap *Mustahiq*

Setelah melakukan penghimpunan atau pengumpulan dana zakat dari masyarakat, lembaga amil zakat bertugas menyalurkan dana zakat kepada yang berhak menerima zakat yaitu delapan *asnaf*, dengan sistem pendistribusian yang baik dan benar. Melalui pendistribusian dengan baik dan benar lembaga amil zakat dapat membantu para *mustahiq* menjadi sumber dari pemberayagunaan masyarakat yang produktif.

Penyaluran dana bantuan ini, Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid lebih mengutamakan golongan orang fakir dan miskin yang berhak menerima dana bantun. Untuk mengidentifikasi seseorang tersebut termasuk kedalam golongan fakir atau miskin, maka diperlukan survey terlebih dahulu oleh tim Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid.⁸⁰

Kriterian yang digunakan oleh Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid agar dapat menerima dana bantuan yaitu masyarakat yang ekonominya menengah kebawah yang benar-benar membutuhkan bantuan modal usaha, mempunyai tekad yang kuat untuk berwirausaha, mempunyai karakter

⁸⁰ Wawancara Dengan Bapak Aris Setiawan Selaku Kepala Program di DPU Daarut Tauhiid Komta Metro, 5 Juni 2020

yang baik, usaha yang dijalankan yaitu usaha yang halal serta mau dibina oleh Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid.⁸¹

Dompot Peduli Umat Daarut Tuhiid kota Metro melakukan Pendistribusian dana zakat kepada pihak *mustahiq* dengan melakukan beberapa cara antara lain:

a) Surve Lapangan

Surve lapangan merupakan kegiatan yang terjun secara langsung di lapangan guna mencari, menerima dan meyeleksi permohonan para *mustahiq*. Tahapan ini adalah bagian dari kinerja bagian program yang dapat dibantu juga oleh tim silaturahmi (TIMSIL) dibawah pengawasan Aris Setiawan selaku ketua bagian program. Lembaga secara langsung terjun ke masyarakat guna melihat masyarakat yang termasuk dalam *mustahiq* zakat. Kegiatan ini berlangsung guna untuk menjangkau langsung para *mustahiq* yang tidak melakukan pengajuan atau pengaduan, dan juga sebagai bentuk pemerataan.⁸²

Surve lapangan dilakukan setelah ada pengajuan atau pengaduan dari masyarakat, serta bisa dari inisiatif amil dalam mengamati wilayah tertentu, bisa pula dilakukan bersamaan dengan pengoprasian ambulance kliling.

⁸¹ Wawancara Dengan Bapak Aris Setiawan Selaku Kepala Program di DPU Daarut Tauhiid Komta Metro, 5 Juni 2020

⁸² Wawancara Dengan Bapak Aris Setiawan Selaku Kepala Program di DPU Daarut Tauhiid Komta Metro, 5 Juni 2020

b) Melayani Pengajuan

Penyaluran sebagian dari dana zakat juga merupakan pelayanan dari pengajuan masyarakat. Menurut ketua Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid kota Metro terapat beberapa masyarakat yang datang langsung ke kantor DPU-DT Metro guna melakukan pengajuan dana zakat maupun dana bantuan. Berdaarkan pengajuan ini pihak lembaga tidak secara langsung memberikan dana zakat atau bantuan, melainkan melakukan seleksi atas permohonan tersebut dengan melakukan surve dan melihat pemenuhan syarat-syarat sebagai *mustahiq* zakat.⁸³

c) Melakukan Pengaduan Masyarakat

Selain melakukan surve lapangan dan melayani pengaduan, Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid kota Metro pula memiliki cara yang lain yaitu melalui Pengaduan Masyarakat. Mujirul Hasan mengatakan bahwa terdapat beberapa masyarakat yang datang atau menyampaikan kepada lembaga tentang orang yang layak mendapat zakat, orang tersebut biasanya tetangga atau kerabat yang berada di lingkungan sekitar *mustahiq*.⁸⁴

Setelah mendapat pengaduan tersebut, lembaga melalui tim silahturahmi (TIMSIL) melakukan surve lapangan atau pengecekan atas keadaan *mustahiq* yang sebenarnya, setelah melalui proses ini

⁸³ Wawancara Dengan Bapak Aris Setiawan Selaku Kepala Program di DPU Daarut Tauhiid Komta Metro, 5 Juni 2020

⁸⁴ Wawancara Dengan Bapak Mujirul Hasan Selaku Kepala Cabang DPU Daarut Tauhiid Komta Metro, 23 Desember 2019

maka baru diputuskan apakah pengaduan warga masyarakat tersebut dapat diterima dengan pemberian dana zakat.⁸⁵

3. Usaha Mikro *Mustahiq*

Penyaluran dana zakat atau dana bantuan dapat membantu masyarakat khususnya *mustahiq* untuk mengurangi kekurangan kebutuhan yang dibutuhkan oleh *mustahiq*, mampu memperkecil kesenjangan ekonomi di masyarakat, serta menekan jumlah permasalahan sosial. Melalui zakat menjadikan masyarakat tumbuh dengan baik serta mampu mendorong perekonomian keluarga.

Pihak Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid Metro tidak menentukan jenis usaha apa yang harus di kembangkan atau dijalankan oleh *mutahiq*, selama jenis usaha tersebut sesuai dengan syariat Islam. Jenis usaha yang dibantu adalah bidang perdagangan terutama pedagang kecil yang membutuhkan modal usaha guna pengembangan usahanya. Serta usaha yang dibantu oleh Dompot Peduli Umat Daarut tauhiid kota Metro dalam bidang perternakan kambing.⁸⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak *mustahiq* dapat diketahui beberpa jenis usaha yang dijalankan, untuk lebih jelasnya berikut beberapa usaha yang diberi bantuan oleh pihak Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid kota metro.

⁸⁵ Wawancara Dengan Bapak Aris Setiawan Selaku Kepala Program di DPU Daarut Tauhiid Komta Metro, 5 Juni 2020

⁸⁶ Wawancara Dengan Bapak Aris Setiawan Selaku Kepala Program di DPU Daarut Tauhiid Komta Metro, 5 Juni 2020

Tabel 4.1 Jenis Usaha *Mustahiq*

No	Nama	Kegiatan/Jenis Usaha		Jumlah Modal	Ket.
		Sebelum	Sesudah		
1	Khoirul Yayat	Pedagang Batagor	Pedagang Batagor	Rp350.000	Misykat
2	Soleh	Pedagang Soday	Pedagang Soday	Rp350.000	Misykat
3	Ibu Luluk	Pedagang Molen	Pedagang Molen	Rp350.000	Misykat
4	Ibu Ela	Pedangan Es Cincou	Pedangan Es Cincou	Rp350.000	Misykat
5	Bapak Jamal	Ngampas	Warung Sembako	Rp5.000.000	Misykat
6	Ibu Ida Royani	Penjual Nasi Kliling	Warung Sembako	Rp1.500.000	Misykat
7	Ibu Tuti	Warung Sembako	Warung Sembako	Rp1.500.000	Misykat
8	Bapak Kodar	Petani	Tani & Berternak Kambing	3 Ekor Kambing	UTM
9	Bapak Winarno	Buruh	Berternak Kambing	3 Ekor Kambing	UTM
10	Bapak Eko	Buruh	Buruh & Berternak Kambing	3 Ekor Kambing	UTM

Hasil wawancara dengan Bapak Aris selaku kepala bidang program, untuk menentukan *mustahiq* yang mendapatkan dana bantuan, tim silaturahmi (TIMSIL) serta kepala bagian Program mengadakan survei terlebih dahulu kepada usaha yang dijalankan oleh *mustahiq*. Untuk memastikan terlebih dahulu apakah *mustahiq* tersebut berhak mendapat dana bantuan dari pihak DPU Daarut Tauhiid serta tidak adanya manipulasi oleh pihak *mustahiq*. Adapun kriteria yang dimiliki antara lain baik, termasuk kedalam delapan golongan *asnaf*, mau dibina oleh Dompot

Peduli Umat Daarut Tauhiid serta usaha yang dijalankan yaitu usaha yang halal.⁸⁷

Dana bantuan yang diberikan setiap *mustahiq* berbeda-beda karena melihat dari usaha yang dijalankan serta keadaan ekonomi dari para *mustahiq*. Untuk usaha yang dijalankan dengan skala kecil maka dana yang diberikan dari pihak DPU Daarut Tauhiid dari kisaran Rp350.000 samapai Rp600.000. Namun jika *mustahiq* ingin berwirausaha akan tetapi belum memiliki modal usaha serta keadaan ekonomi pihak *mustahiq* sangat membutuhkan maka dana yang diberikan dari pihak DPU Daarut Tauhiid dari kisaran Rp1.000.000 sampai Rp.5000.000.⁸⁸

Sedangkan mengenai Usaha Ternak Mandiri merupakan pemberian hewan ternak kambing atau ayam kepada para *mustahiq* untuk dibudidayakan. DPU Daarut Tauhiid memberikan hewan ternak kambing kepada *mustahiq* per kepala keluarga (KK) sebanyak 3 ekor induk kambing. Diharapkan dengan adanya bantuan hewan ternak ini dapat membantu perekonomian para *mustahiq* yang dibina.⁸⁹

Melalui dana zakat yang disalurkan kepada para *mustahiq* yang diberikan sebagai tambahan modal usaha menunjukkan cukup membantu dalam mengatasi permasalahan kekurangan modal usaha. Dengan hal tersebut akan meningkatnya pendapatan yang diperoleh para *mustahiq*.

⁸⁷ Wawancara Dengan Bapak Aris Setiawan Selaku Kepala Program di DPU Daarut Tauhiid Komta Metro, 5 Juni 2020

⁸⁸ Wawancara Dengan Bapak Aris Setiawan Selaku Kepala Program di DPU Daarut Tauhiid Komta Metro, 5 Juni 2020

⁸⁹ Wawancara Dengan Bapak Aris Setiawan Selaku Kepala Program di DPU Daarut Tauhiid Komta Metro, 5 Juni 2020

Berdasarkan hasil wawancara kepada *mustahiq* yang menjadi sampel peneliti, jumlah penghasilan para *mustahiq* dapat dijelaskan dalam tabel berikut di bawah ini:

Tabel 4.2
Pendapatan *Mustahiq*
Sebelum dan Setelah Mendapatkan Modal Bantuan

No	Nama	Pendapatan		Keterangan
		Sebelum Mendapatkan Zakat	Setelah Mendapatkan Zakat	
1	Bapak Eko	Rp.800.000	Rp.3.500.000	Sukses
2	Bapak Kodar	Rp.800.000	Rp3.000.000	Sukses
3	Bapak Winarno	Rp.700.000	Rp2.500.000	Sukses
4	Ibu Tuti	Rp.800.000	Rp1.200.000	Biasa
5	Ibu Ela	Rp.600.000	Rp900.000	Biasa
6	Ibu Ida Royani	Rp700.000	Rp1.000.000	Biasa
7	Bapak Soleh	Rp.600.000	Rp900.000	Biasa
8	Ibu Luluk	Rp.700.000	Rp.900.000	Biasa
9	Khoirul Yayat	Rp.750.000	Rp1000.000	Biasa
10	Bapak Jamal	Rp600.000	-	Gagal

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa pengusaha kecil mengalami peningkatan pendapatan meskipun peningkatannya tidak signifikan, akan tetapi ada salah satu anggota *mustahiq* yang tidak mengalami peningkatan dalam keuntungan usaha mereka.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yayat, Bapak Yayat merupakan pedagang batagor yang setiap harinya berjualan di depan SMP Negeri 4 Metro. Bapak Yayat mendapatkan bantuan dana zakat pada tahun 2018 sebesar Rp.350.000, dengan bantuan yang diperoleh dana tersebut digunakan untuk menambah modal usaha berjualan batagor. Bapak Yayat memperoleh bantuan dari Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid setelah salah satu anggota Daarut Tauhiid mensurvey terlebih dahulu keadaan yang dialami oleh Bapak Yayat baik keadaan ekonomi, tempat tinggal, maupun pendaatan yang diperoleh setiap harinya berjualan.

Setelah melakukan surve kepada bapak Yayat, bapak Yayat merupakan salah satu *mustahiq* yang berhak mendapatkan bantuan berupa dana zakat yang diberikan oleh Daarut Tauhiid Kota Metro. Dengan kreteria Bapak Yayat termasuk dalam golongan delapan *asnaf*, pendapatan yang diperoleh setiap berjualan masih kurang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya serta bapak Yayat mau dibina dan bekerja keras untuk menjalankan suatu usaha yang ditekuninya. Sebelum mendapatkan bantuan dari Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid pendapatan yang diperoleh oleh Bapak Yayat sebesar Rp800.000,- per bulan. Namun setelah mendapatkan bantuan modal usaha, pendapatan yang diperoleh oleh bapak Yayah mengalami peningkatan walaupun tidak terlalu signifikan pendapatan yang diperoleh oleh bapak Yayat sebesar Rp1.000.000,- per bulan. Dana bantuan yang diberikan oleh Domper

Peduli Umat kota Metro yang diberikan sebagai tambahan modal usaha menunjukkan bahwa bantuan tersebut cukup membantu dalam mengatasi permasalahan kekurangan modal usahanya.⁹⁰

Sama halnya dengan bapak Yayat, bapak Soleh merupakan salah satu pedagang yang memperoleh bantuan dari Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid kota Metro. Bapak soleh merupakan pedagang somay yang berjualan di depan SMP N 4 Metro. Bapak Soleh juga mendapatkan bantuan dari pihak Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid kota Metro pada tahun dan jumlah yang sama yang diberikan oleh bapak Yayat. Bapak Soleh bertempat tinggal di 24 Tejoagung dengan memiliki empat anak, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bapak Soleh berjualan somay. Namun pendapatan yang diperoleh dari berjualan somay masih sangatlah kurang untuk memenuhi kebutuhan sehari hari keluarganya. Pendapatan yang diperoleh saat berjualan somay tidak menentu, terkadang Rp45.000,- per sehari sampai Rp80.000,- per hari.⁹¹

Melalui kriteria dan keadaan tersebut bapak Soleh berhak mendapatkan bantuan dari pihak Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid. Bantuan tersebut sangat bermanfaat bagi Bapak Soleh, yang mana bantuan tersebut digunakan untuk membeli bahan bahan yang keperluan berjualan somay. Pendapatan yang diperoleh dari perjualan somay setelah mendapatkan bantuan mengalami peningkatan akan tetapi peningkatan

⁹⁰ Wawancara Dengan Bapak Khoiril Yayat Selaku Penerima Dana Bantuan Proram Misykat Dompot Peduli Umat Daarut Tauhii Metro, 5 Juni 2020

⁹¹ Wawancara Dengan Bapak Soleh Selaku Penerima Dana Bantuan Proram Misykat Dompot Peduli Umat Daarut Tauhii Metro, 5 Juni 2020

tersebut tidak terlalu besar. Pendapatan tersebut sebesar Rp900.000 per bulan.

Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid pula memberi bantuan kepada Ibu Ela dan Ibu Luluk. Ibu Ela merupakan pedagang Es Cincau sedangkan untuk Ibu Luluk berjualan molen, keduanya berjualan di depan SMP N 4 Metro. Ibu Ela dan Ibu Luluk merupakan penerima bantuan dari Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid Kota Metro pada tahun 2018 dengan nominal yang diberi sebesar Rp350.000. Bantuan yang diberikan ini sangat membantu Ibu Ela dan Ibu Luluk untuk menambah modal usaha mereka.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Ela, Ibu Ela sendiri bertempat tinggal di 38 Batanghari kompleks *Madrasah Aliyah* Negeri 1 Lampung Timur. Awal mula Ibu Ela mendapatkan bantuan dana dari Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid Kota Metro dari salah satu pengurus Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhiid kota Metro menjadi pelanggan es cincau buatan ibu Ela. Setelah mengetahui keadaan ibu Ela menjadi tulang punggung keluarga dan sudah bersetatus menjadi janda pihak pengurus Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid kota Metro menyetujui untuk memberi bantuan kepada ibu Ela sebesar Rp350.000. Bantuan yang diberikan tersebut dimanfaatkan oleh Ibu Ela untuk menambah modal usahanya.⁹²

⁹² Wawancara Dengan Ibu Ela selaku Penerima Dana Bantuan Proram Misykat Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid Metro, 5 Juni 2020

Usaha yang dijalani Ibu Ela merupakan usaha yang halal dan keadaan ekonomi ibu Ela setelah suaminya meninggal mengalami penurunan, sehingga Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid setelah melakukan survei dan wawancara kepada Ibu Ela, Ibu Ela berhak mendapatkan bantuan dana zakat. Setelah mendapatkan bantuan tersebut terdapat peningkatan pendapatan yang diperoleh oleh Ibu Ela, Ibu Ela memperoleh pendapatan berjualan es cincau sebesar Rp900.000,- per bulan. Sehingga kelebihan pendapatan dari berjualan es cincau dapat ditabung untuk membiayai anaknya sekolah.⁹³

Lain halnya dengan Ida Royani, beliau merupakan salah satu *mustahiq* yang diberi bantuan oleh Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid kota Metro yang beralamatkan di Kecamatan Pekalongan. Sebelum mendapatkan bantuan berupa tambahan modal yang diberikan oleh lembaga, Ibu Ida merupakan pelaku usaha kecil (warung sembako). Ibu Ida menjual beberapa kebutuhan pokok akan tetapi barang yang dijual masih kurang lengkap, sehingga minat konsumen untuk membeli sangatlah kurang. Selain berjualan di warung untuk menambah penghasilan ibu Ida pula berjualan nasi keliling. Barang yang dijual oleh ibu Ida seperti nasi udak, nasi urap, nasi tiwul dan gorengan.⁹⁴ Namun keuntungan yang didapatkan oleh Ibu Ida dari jualan nasi dan penghasilan

⁹³ Wawancara Dengan Ibu Ela Selaku Penerima Dana Bantuan Proram Misykat Dompot Peduli Umat Daarut Tauhi Metro, 5 Juni 2020

⁹⁴ Wawancara Dengan Ibu Ida Royani Selaku Penerima Dana Bantuan Proram Misykat Dompot Peduli Umat Daarut Tauhi Metro, 5 Juni 2020

dari warung tersebut belumlah cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Tetapi setelah menerima bantuan dari lembaga, usaha yang dijalankan oleh ibu Ida semakin meningkat. Barang kebutuhan pokok yang dijual sudah mengalami peningkatan, sehingga dapat menarik minat para konsumen untuk berbelanja di warung ibu Ida. Dengan adanya bantuan dari Dompet Peduli Umat Daarut Tauhiid yang membuat warungnya menjadi lengkap dan banyak diminati konsumen maka hal itu membuat penghasilan Ibu Ida makin meningkat, sebelumnya pendapatan perbulan tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari sekarang bahkan bisa ditabung juga.⁹⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Kodar, beliau diberi tiga ekor kambing untuk dibudidayakan, kambing yang diberikan kepada bapak Kodar berjumlah tiga ekor kambing, dua ekor betina dan seekor lainnya jantan. Kambing yang diberikan merupakan kambing yang produktif sehingga sudah siap berproduksi. Setelah beberapa bulan bapak Kodir berternak kambing, jumlah kambing yang dternak mengalami peningkatan. Sehingga kambing yang dipelihara sekarang oleh bapak Kodir berjumlah enam ekor kambing.⁹⁶

Bantuan yang bersifat produktif ini sangat membantu keluarga bapak Kodir, karena dengan berternak hewan kambing mereka mampu

⁹⁵Wawancara Dengan Ibu Ida Royani Selaku Penerima Dana Bantuan Proram Misykat Dompet Peduli Umat Daarut Tauhii Metro, 5 Juni 2020

⁹⁶ Wawancara Dengan Bapak Kodar Selaku Penerima Dana Bantuan Proram UTM Dompet Peduli Umat Daarut Tauhii Metro, 7 Juni 2020

menambah biaya kebutuhan pokok hidup mereka dan kebutuhan sekolah anak serta kebutuhan lainnya yang tidak terduga.

Bantuan pada program Usaha Ternak Mandiri (UTM) juga memberi bantuan kepada Bapak Eko, bapak Eko awalnya bekerja sebagai buruh, dengan pendapatan setiap harinya tidak menentu. Bapak Eko mendapatkan bantuan berupa tiga ekor kambing dari aduan petugas Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid kota Metro yang rumahnya tidak terlalu jauh dari kediaman Bapak Eko. Melalui hal tersebut pihak santri kriya mensurve keadaan rumah dan keadaan ekonomi dari bapak Eko. Setelah melakukan wawancara dan surve, bapak Eko berhak menerima bantuan berupa dana zakat dari Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid kota Metro.⁹⁷

Melalui program Usaha Ternak Mandiri (UTM) bapak Eko sangat terbantu karena usaha yang dilakukan oleh Bapak Eko membuahkan hasil. Dari tiga ekor kambing yang dipelihara sudah bertambah menjadi tiga ekor kambing serta kambing yang dijula sebanyak empat ekor dengan total penjualan sebesar Rp6000.000 dan hasil penjualan dibagi dua dengan Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid. Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid ikut peran dalam pembelian hasil ternak bapak Eko karena Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid mengadakan program kurban dan

⁹⁷ Wawancara Dengan Bapak Eko Selaku Penerima Dana Bantuan Proram UTM Dompot Peduli Umat Daarut Tauhii Metro, 5 Juni 2020

bagi daging kambing, sehingga tidak perlu untuk membeli kepada orang lain tetapi membeli langsung kepada bapak Eko.⁹⁸

Melalui Program Usaha Ternak Mandiri (UTM) pendapatan dari bapak Eko mengalami peningkatan karena tidak menggantungkan pada pekerjaan buruh saja, melainkan pada usaha ternak pula. Pendapatan tersebut dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari keluarga bapak Eko dan sebagai biaya anak sekolah dan jika masih terdapat kelebihan maka disimpan untuk keperluan mendesak.

Berbeda dengan *mustahiq* yang lainnya, bapak Jamal merupakan salah seorang *mustahiq* yang dibantu oleh Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid yang memiliki usaha warung sembako. Sebelum menjalankan usaha warung sembako Bapak Jamal bekerja sebagai ngambas makanan ringan dan untuk penghasilan dari ngambas sangatlah kurang untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.⁹⁹ Maka hal itulah Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid memberikan bantuan kepada bapak Jamal setelah mengadakan survei terlebih dahulu. Bantuan yang diberikan kepada bapak Jamal sebesar Rp5.000.000 yang dialokasikan ke modal usaha dan pembuatan warung.

Akan tetapi usaha yang digeluti oleh bapak Jamal saat ini tidak berjalan dikarenakan kurangnya fokus dan gigitu dalam berusaha

⁹⁸ Wawancara Dengan Bapak Eko Selaku Penerima Dana Bantuan Proram UTM Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid Metro, 5 Juni 2020

⁹⁹ Wawancara Dengan Bapak Jamal Selaku Penerima Dana Bantuan Proram Misykat Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid Metro, 5 Juni 2020

sehingga usaha yang jalankan oleh beliau mengalami kegagalan dan warung sembako miliknya tidak beroperasi kembali.

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat diketahui bahwa lembaga amil zakat dalam mendayagunakan dana zakatnya sudah cukup mampu meningkatkan pendapatan dari mustahiq sendiri.

C. Analisis Peran Lembaga Amil Zakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha *Mustahiq*

Lembaga amil zakat adalah lembaga yang menghimpun, mengelola dan mendistribusikan dana zakat, infak dan sedekah yang dihipun dari masyarakat yang kemudain dikelola dan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dengan tujuan utamanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Keberadaan lembaga amil zakat merupakan sebuah solusi dalam mengadakan penghimpunan dan penyaluran zakat, menjadikan zakat sebagai salah satu instrumen yang secara khusus dapat mensejahterakan ekonomi masyarakat. Saat ini dana zakat yang dikelola lembaga amil zakat tidak hanya dapat dimanfaatkan bersifat konsumtif, melainkan lebih kepada diberdayakan secara produktif melalui program-program pemberdayaan ekonomi. Hal ini akan membantu para *mustahiq* tidak hanya dalam jangka pendek tetapi untuk jangka yang lebih panjang.

Melalui program program yang dijalankan oleh Dompot Peduli Umaat Daarut Tauhiid dapat mampu mengurangi permasalahan yang terdapat di masyarakat seperti dalam bidang pendidikan, dakwah maupun ekonomi.

Dalam bidang ekonomi sendiri Dompot Peduli Umat Daarut Tauhid memiliki program untuk memberdayakan *mustahiq* baik dalam bidang perdagangan atau dalam bidang peternakan.

Program *Microfinance* Syariah Berbasis Mandiri (MISKAT) atau Program Usaha Ternak Mandiri (UTM) merupakan program yang dijalankan oleh Dompot Peduli Umat Daarut Tauhid guna untuk menyalurkan dana zakat bersifat produktif. Melalui program-program tersebut dana zakat akan lebih berdaya guna jika dikelola untuk modal usaha dan hal ini diharapkan dapat mengentaskan seseorang dari kemiskinan.

Melalui beberapa tahapan untuk menyeleksi *mustahiq* yang benar-benar membutuhkan bantuan, yang dilakukan Dompot Peduli Umat Daarut Tauhid kota Metro melakukan survei kepada *mustahiq*, pendataan serta melakukan pemberdayaan. Melalui hal tersebut maka dana yang diberikan kepada *mustahiq* benar benar tersalurkan dan dapat untuk menambah modal usaha yang dijalankan oleh *mustahiq*. Terdapat kriteria yang harus terpenuhi oleh *mustahiq* agar dapat menerima bantuan berupa dana zakat tersebut antara lain *mustahiq* tersebut termasuk kedalam delapan golongan *asnaf*, *mustahiq* mau dibina, memiliki ketekunan dalam berwirausaha, serta memiliki usaha sesuai dengan syariat Islam.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, yang dituangkan kedalam tabel 4.2 menunjukkan adanya penambahan pendapatan yang diperoleh oleh para *mustahiq* penerima dana zakat tersebut. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa penerima zakat baik

dalam program *Microfinance* Syariah Berbasis Mandiri (MISKAT) atau Program Usaha Ternak Mandiri (UTM) yang dilakukan oleh Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid Kota Metro telah berhasil membawa perubahan dalam kehidupan *mustahiq* meskipun perubahan itu tidak signifikan dan masih ada beberapa penerima program yang belum mampu memanfaatkan bantuan zakat tersebut.

Berdasarkan tabel di atas terdapat tiga kategori dalam pemanfaatan dana zakat yang diberikan oleh Lembaga Amil Zakat Dompot Peduli Umat Daarut Atauhii kepada pihak *mustahiq* yakni sukses, biasa dan gagal. Dalam kategori sukses terdapat Bapak Eko, Bapak Kodar dan Bapak Winarno yang semuanya menjalankan program Usaha Ternak Mandiri (UTM).

Kesuksesan dalam pemanfaatan dana zakat yang diberikan tidak lain di peroleh dari kerja keras, kegigihan dalam berwirausaha, lokasi perternakan mudah didapatkan pakan ternak, serta berkerja samanya Lembaga Amil Zakat Dompot Peduli Umaat Daarut Tauhiid dalam penjualan hewan ternak dengan membeli secara langsung dari *mustahiq* untuk digunakan dalam menjalankan program-program yang dikelola oleh Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid seperti program sedekah daging kurban dan program kurban untuk plosok negeri.

Sedangkan untuk *mustahiq* lain mengalami peningkatan pendapatan, akan tetapi peningkatan yang dialaminya tidak signifikan seperti yang dialami oleh bapak Eko, bapak Winarno dan bapak Kodar. Ketidak signifikannya pendapatan yang diperoleh oleh *mustahiq* disebabkan bahwa

kurangnya pembinaan yang diberikan kepada para *mustahiq*, serta tidak adanya pengawasan dan pengontrolan yang dilakukan oleh Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid sehingga apa yang diberikan oleh Lembaga Amil Zakat cukup hanya mampu untuk membantu dalam permasalahan kekurangan modal. Serta Dompot Peduli Daarut Tauhiid hanya memberikan modal usaha saja namun tidak memberikan pelatihan dan pengontrolan dalam usaha yang dijalankan oleh *mustahiq*.

Berbeda dengan *mustahiq* yang lainnya, Bapak Jamal merupakan salah satu *mustahiq* yang mengalami kegagalan dalam memanfaatkan dana yang diberikan oleh Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid. Kegagalan yang dialami disebabkan oleh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal merupakan faktor yang dialami dalam diri seorang *mustahiq*, seperti halnya kurang gigihnya dalam berwirausaha, penggunaan dana zakat kedalam keperluan pribadi, masih rendahnya pengetahuan tentang manajemen keuangan serta tempat usaha yang kurang strategis.

Sedangkan faktor Internal yang menyebabkan kegagalan dalam berwirausaha merupakan faktor yang berasal dari luar diri *mustahiq* seperti kurangnya pendampingan yang diberikan oleh lembaga amil zakat Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid kepada para *mustahiq*, baik berupa pelatihan, penyuluhan, pembekalan dan pengontrolan pada usaha *mustahiq* serta kurangnya pembinaan dalam segi agama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan *mustahiq*, peran lembaga amil zakat sangat membantu untuk mengurangi permasalahan kekurangan modal .

Mustahiq yang kekurangan modal dalam menjalankan usahanya cukup terbantu dengan adanya zakat yang diberikan oleh Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid. Peran Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid yang telah dijalankan di atas belum sepenuhnya berperan secara maksimal karena peran lembaga amil zakat dalam pengembangan usaha hanya sebatas pemberian modal usaha. Pendampingan, pengawasan yang dilakukan oleh Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid hanya dilakukan diawal-awal saja dan tidak berkelanjutan sehingga mengakibatkan kurang maksimalnya peran lembaga amil zakat.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa pengelolaan yang selama ini dikelola oleh Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid sudah baik yang mana telah melaksanakan pendayagunaan dana zakat melalui usaha produktif, dengan pemberian dana zakat kepada *mustahiq* untuk menambah modal usaha serta mengembangkan usaha yang dijalani oleh *mustahiq* akan tetapi terdapat beberapa kendala yang harus diperbaiki terutama dalam segi pendampingan dan pengawasan. Dalam segi pendampingan Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid tidak melaksanakannya bimbingan dan pembekalan mengenai kewirausahaan kepada para *mustahiq* serta dalam segi pengawasan tidak adanya evaluasi yang dilakukan oleh lembaga amil zakat terhadap usaha *mustahiq*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dapat diambil kesimpulan bahwa peran lembaga amil zakat dalam pendayagunaan dana zakat sudah berperan dengan baik, dapat dilihat dari pendistribusian dana zakat yang tepat sasaran. Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid telah melaksanakan pendayagunaan dana zakat melalui usaha produktif, dengan pemberian dana zakat kepada *mustahiq* untuk menambah modal usaha serta mengembangkan usaha yang dijalani oleh *mustahiq*.

Melalui peran pendayagunaan dana zakat yang dilakukan Lembaga Amil Zakat Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid dengan melakukan pemberdayaan *mustahiq* dapat membantu *mustahiq* dalam memperbaiki dan meningkatkan pendapatan ekonomi mereka. Namun pengawasan yang dilakukan oleh Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid Kota Metro belum dilaksanakan secara maksimal sehingga mengakibatkan sebagian dari *mustahiq* tidak mampu mengelola modal tersebut dengan baik yang akhirnya mengakibatkan perkembangan usaha yang dilakukan tidak signifikan bahkan mengalami kegagalan dalam berwirausaha.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian hendaknya lembaga amil zakat dompot peduli daarut tauhiid kota metro memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepada pihak pengelola yaitu Lembaga Amil Zakat Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid Kita Metro hendaknya memaksimalkan dalam pengelolaan dana zakat terutama pendampingan, pengawasan dan evaluasi terhadap usaha yang dijalankan oleh *mustahiq*.
2. Diperlukan pelatihan, bimbingan dan pengawasan yang berkelanjutan.
3. Memperbanyak jumlah *mustahiq* yang diberi bantuan, dengan adanya peningkatan jumlah *mustahiq* yang dibantu sehingga dapat mengurangi permasalahan kekurangan modal yang dirasakan oleh *mustahiq* bahkan mengurangi pengangguran.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Zuhaili Wahbah, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, cet ke-1,(Bandung,:Remaja Rosdakarya,1995).
- Anwar Muhamma, *Pengantar Kewirauahaan*, (Jakarta: Prenada,2014)
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Penekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta,2010)
- Departemen Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Mayarakat Ilam Irektorat Pemberayaan Zakat, *Panduan Pengembangan Usaha Bagi Mustahiq*, (Jakarta: Departemen Agama RI,2008,)
- Departemen Agama RI Direktotat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Organisasi Pengelolaan Zakat*,(Jakarta:Departemen Agama RI,2009)
- Djamal, *Paradikma Penelitian Kualitatif, Cet II*, (Yogyakarta: CV Mitra Putaka, 2015)
- Femy Dan Very, “*Peningkatan Pendapatan Masyarakat Melalui Program Pemberdayaan Didesa Lolah II Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa.*” Jurnal LLP Bidang Ekososbudkom , No 1/2
- Hadi Sutrisno, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 2000)
- Husain Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, (Jakarta: Gema Insan Press, 1998)
- Kartono Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: CV Mandar Maju, 2006)
- Makdalena, Vikie Dan George. “*Pengaruh Pendapatan Dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dikota Sorong.*” Berkala Ilmiah Efisiensi, No 15/ 2015
- Nitisusastro,Mulyadi *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil*, (Jakarta: Alvabeta,2010)
- Norvadewi, *Bisnis Dalam Perspektif Islam (Telaah Konsep, Prinsip, Dan Landasan Normatif)*, Al Tijary 1, No 01/ Desember 2015

- Novianti Dahlia, *Peran Zakat Produktif Terhadap Pengembangan Usaha Para Amil Zakat Aisyiyah Metro*, (Metro: IAIN Metro, 2017)
- Nurul Dian Aini, *Peran Lembaga Amil Zakat Dalam Peningkatan Jumlah Muzakki Srudi Kasus Di PKPU Pos Keadilan Peduli Umat Cabang Jawa Tengah*, (Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2009)
- Permana Agus, *Manajemen Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Dengan Prinsip Good Governence*, Al-Masraf Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan 3, No 2/ Juli-Desember 2018
- Ramadhita, *Optimalisasi Peran Lembaga Amil Zakat Dalam Kehidupan Sosial*, Jurnal Hukum Dan Syariah 3, No. 1/ Juni 2012,
- Ridwan Muhammad, *Manajemen Baitul Wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta, UII Press, 2004)
- Rusdiana, *Kewirausahaan Teori dan Praktek*, (Banung: Pustaka Setia, 2014)
- Samsinar, *Peran Badan Amil Zakat (BAZ) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarrakat Miskin Di Kecamatan Rappocini Kota Makassar*, (Makassar: UIN Alaudin Makassar, 2012)
- Soemitra Andri, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Edi Ke-1, Cet Ke-1, (Jakarta: Kencana, 2009)
- Sugiono, *Metodologi Penelitian Bisnis pendekatan kuantitatif, kaulitatif, dam R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017)
- Tantri Francis, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2009)
- Tanzeh Ahmad, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011)
- Umar, Husain *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2009)
- Undan-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Penelolan Zakat*
- Undan-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Penelolan Zakat*
- Wibowo, Sigih dkk, *Petunjuk Usaha Kecil*, (Jakarta: Suwadaya, 2005)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;

Nomor : 2616/In.28.3/D.1/PP.00.9/10/2019
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

14 Oktober 2019

Kepada Yth:

1. Dr. Mat Jalil, M.Hum.
 2. Reonika Puspita Sari, M.E.Sy.
- di – Tempat

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : Yaser Nopiyanto
NPM : 1602040054
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah (Esy)
Judul : Peran Badan Amil Zakat Bagi Peningkatan Pendapatan Usaha Mustahiq (Studi Kasus Daarul Tauhid Peduli Kota Metro)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi :
 - a. Pembimbing I, mengoreksi outline, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi Proposal, outline, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang di keluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Bapak/Ibu Dosen diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan


/ MUHAMMAD SALEH

OUTLINE

PERAN LEMBAGA AMIL ZAKAT BAGI PENINGKATAN PENDAPATAN USAHA MUSTAHIQ (Studi Kasus Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid Kota Metro)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

NOTA DINAS

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Lembaga Amil Zakat (LAZ)
 - 1. Pengertian Lembaga Amil Zakat
 - 2. Tugas Lembaga Amil Zakat
 - 3. Peranan Lembaga Amil Zakat dalam Pendayagunaan Zakat

- 4. *Mustahiq* Zakat
- B. Pendapatan Usaha
 - 1. Pendapatan
 - c. Pengertian Pendapatan
 - d. Sumber Pendapatan
 - e. Jenis-Jenis Pendapatan
 - 2. Usaha
 - a. Pengertian Usaha
 - b. Jenis-Jenis Usaha
 - c. Usaha dalam Islam

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
 - 1. Jenis Penelitian
 - 2. Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
 - 1. Data Primer
 - 2. Data Sekunder
- C. Teknik Pengumpulan Data
 - 1. Wawancara
 - 2. Dokumentasi
- D. Teknik Analisa Data

BAB IV PEMBAHASAN

- A. Sejarah dan Profil Lembaga Amil Zakat DPU Daarut Tauhiid Kota Metro
 - 1. Sejarah LAZ Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid Kota Metro
 - 2. Struktur Organisasi LAZ Dompot Peduli Uamat Daarut Tauhiid Kota Metro
 - 3. Visi dan Misi LAZ Dompot Peduli Uamat Daarut Tauhiid Kota Metro

- B. Pelaksanaan Pendayagunaan Zakat pada Lembaga Amil Zakat
Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid Kota Metro
- C. Analisis Peran Lembaga Amil Zakat dalam Meningkatkan Pendapatan
Usaha *Mustahiq*

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

PERAN LEMBAGA AMIL ZAKAT BAGI PENINGKATAN PENDAPATAN USAHA MUSTAHIQ (Studi Kasus Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid Kota Metro)

A. WAWANCARA

1. Wawancara Dengan Pimpinan DPU Daarut Tauhiid Kota Metro

- a. Apa yang menjadi latar belakang berdirinya lembaga amil zakat DPU-DT kota metro?
- b. Apa tujuan yang ingin dicapai oleh lembaga amil zakat DPU-DT?
- c. Program apa saja yang dilakukan oleh DPU-DT kota Metro dalam pendayagunaan *mustahiq* ?

2. Wawancara Kepada Kabag Program DPU Daarut Tauhiid Kota Metro

- a. Berapa jumlah *mustahiq* yang dibantu oleh lembaga amil zakat DPU-DT ?
- b. Siapa saja yang menjadi sasaran masyarakat yang mendapatkan bantuan dari pihak DPU-DT?
- c. Bagaimana cara mengidentifikasi pengusaha kecil yang akan memperoleh bantuan tersebut dan adakah syarat-syarat atau kriteria tertentu yang harus terpenuhi oleh pengusaha kecil tersebut?
- d. Jenis usaha apa sajakah yang dapat dibantu oleh pihak DPU-DT kota metro ?
- e. Berapa besaran nominal bantuan yang di berikan oleh DPU-DT kepada *mustahiq*?
- f. Apakah DPU-DT melakukan bimbingan atau penyuluhan serta pengawasan terhadap pengusaha kecil yang mendapatkan bantuan ?

- g. Langkah-langkah apa saja yang dilakukan oleh DPU-DT dalam meningkatkan pendapatan *mustahiq*?

3. **Wawancara Kepada Mustahiq Penerima Dana Bantuan Dari DPU Daarut Tauhiid Kota Metro**

- a. Mohon jelaskan jenis usaha apa yang sedang bapak/ibu jalani saat ini?
- b. Sebelum menjalankan usaha saat ini, usaha apa yang bapak/ibu lakukan?
- c. Sejak kapan ibu menerima bantuan berupa dana/ ternak yang diberikan oleh DPU-DT?
- d. Berapa besar nominal dana atau jumlah ternak yang diberikan oleh DPU-DT kepada bapak/ ibu?
- e. Apakah bantuan yang diberikan oleh DPU-DT membantu bapak/ibu mengatasi permasalahan kekurangan modal?
- f. Setelah mendapatkan bantuan tersebut apakah usaha bapak/ibu mengalami peningkatan?
- g. Berapa banyak keuntungan yang didapatkan dari mengembangkan usaha dari bantuan yang diberikkan oleh DPU-DT dalam sebulan?
- h. Adakah pendampingan atau pemberdayaan yang dilakukan oleh DPU-DT kepada usaha bapak/ibu yang di jalani saat ini?

B. DOKUMENTASI

- 1. Sejarah dan profil Lembaga Amil Zakat Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid kota Metro
- 2. Struktur organisasi Lembaga Amil Zakat Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid Kota Metro.

Metro, Mei 2020
Mahasiswa Ybs,



Yaser Nopiyanto
NPM: 1602040054

Mengetahui

Pembimbing I



Dr. Mat Jalil M. Hum
NIP. 196208121998900201001

Pembimbing II



Reonika Puspitasari M.E.Sy
NIP. 19920221201812001



Nomor : 03.5/Metro/DTP/YYS-DT/VII/2020
Perihal : Surat Izin Penelitian
Lampiran :-

Kepada Ykh.
Dekan Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Berkaitan dengan surat izin dari saudara/i:

Nama : YASER NOPIYANTO
NPM : 1602040054
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan / Prodi : Ekonomi Syariah
Judul : PERAN LEMBAGA AMIL ZAKAT BAGI PENINGKATAN
PENDAPATAN USAHA MUSTAHIQ (STUDI KASUS DOMPET
PEDULI UMAT DAARUT TAUHIID KOTA METRO)
Tempat Penelitian : Daarut Tauhid (DT) Peduli Metro

Maka saya selaku Kepala Cabang Daarut Tauhid (DT) Peduli Lampung memberikan Izin Penelitian kepada nama yang tercantum diatas untuk melakukan penelitian di lembaga yang kami naungi. Demikian surat ini kami buat agar dapat digunakan dengan sebaik-baiknya.

Wa'alaikumussalam Warrahmatullahi Wabarakatuh

Metro, 02 Juli 2020

Lembaga Amil Zakat Nasional
DT Peduli Cabang Lampung

MUJIRUL HASAN, S.Sos
Kepala Kantor Metro



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1403/In.28/D.1/TL.00/06/2020
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Kepala Dompot Peduli Umat Daarut
Tauhid Kota Metro
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1402/In.28/D.1/TL.01/06/2020, tanggal 10 Juni 2020 atas nama saudara:

Nama : **YASER NOPIYANTO**
NPM : 1602040054
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Ekonomi Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Dompot Peduli Umat Daarut Tauhid Kota Metro, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERAN LEMBAGA AMIL ZAKAT BAGI PENINGKATAN PENDAPATAN USAHA MUSTAHIQ (STUDI KASUS DOMPET PEDULI UMAT DAARUT TAUHIID KOTA METRO)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 10 Juni 2020

Wakil Dekan I,


Drs. H. M. Saleh MA
NIP. 19650111 199303 1 001





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-485/ln.28/S/U.1/OT.01/06/2020**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : YASER NOPI YANTO
NPM : 1602040054
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2019 / 2020 dengan nomor anggota 1602040054.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 18 Juni 2020
Kepala Perpustakaan

Drs. Mokhtardi Sudin, M.Pd
NIP.1958083119810301001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax.(0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id;e-
mail:syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Yaser Nopiyanro Fakultas/Jurusan: Ekonomi Dan Bisnis Islam/Esy

NPM : 1602040054 Semester / TA : VIII/2019-2020

NO.	Hari/Tgl	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	29 Juli 2020	Kesimpulan belum menjawab rumusan masalah.	
2.	1 Juli 2020	ACC. di lengkapi.	

Dosen Pembimbing I



Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 1962081219980201001

Mahasiswa Ybs,

Yaser Nopiyanro
NPM. 1602040054

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax.(0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id;e-
mail:syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Yaser Nopiyanro Fakultas/Jurusan: Ekonomi Dan Bisnis Islam/Esy
NPM : 1602040054 Semester / TA : VII/2018-2019

NO.	Hari/Tgl	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		✓	mana catatan dari pnbhg II	✓
		✓	All apd. out line	✓
		✓	All problem	✓

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Dr. Mat Jalil, M. Hum
NIP: 1962081219980201001

Yaser Nopiyanro
NPM. 1602040054

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Yaser Nopiyantro Fakultas/Jurusan: Ekonomi Dan Bisnis Islam/Esy
NPM : 1602040054 Semester / TA : VIII/2019-2020

NO.	Hari/Tgl	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	26 Juni 2020	Ace Abstrak & Motto	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,



Reonika Puspita Sari, M.Esy
NIP:19920221201812001





Yaser Nopiyantro
NPM. 1602040054

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax.(0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id;e-
mail:syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Yaser Nopiyanro Fakultas/Jurusan: Ekonomi Dan Bisnis Islam/Esy
NPM : 1602040054 Semester / TA : VIII/2019-2020

NO.	Hari/Tgl	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	15 Juni 2020	Hasil penelitian dan pembahasan jangan terlalu banyak membahas kembali teori. Cukup hasil penelitian, misal ingin dibandingkan dengan teori cukup pada titik permasalahan saja. Jangan mengulang-ngulang teori yang sudah ditulis pada BAB II	
2.	22 Juni 2020 25 Juni 2020	ACC BAB IV kesimpulan cukup menjawab rumusan masalah saja. Jangan melebar Bab V Acc	  

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,



Reonika Puspita Sari, M.Esy
NIP:19920221201812001



Yaser Nopivanto
NPM. 1602040054

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax.(0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id;e-
mail:syariah.iain@metrouniv.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Yaser Nopiyantro Fakultas/Jurusan: Ekonomi Dan Bisnis Islam/Esy
NPM : 1602040054 Semester / TA :VII/2018-2019

NO.	Hari/Tgl	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	7-Mei-2020	ACC Pendalaman	
	15 Mei 2020	ACC APD dan Otlinc	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,


Reonika Puspita Sari, M.Esv
NIP:19920221201812001

Yaser Nopiyanto
NPM. 1602040054

LAMPIRAN FOTO

1. Wawancara kepada bapak Aris selaku kepala program di DPU DT Kota Metro



2. Wawancara kepada pihak *mustahiq*







3. Usaha yang dijalani oleh para *mustahiq*







RIWAYAT HIDUP



Yaser Nopiyanto, lahir di Banjarsari pada tanggal 10 November 1997, merupakan anak terakhir dari tiga bersaudara dari pasangan bapak Sungkono (Alm) dan ibu Sunampen . peneliti tinggal di kelurahan Banjarsari kecamatan Metro Utara Kota Metro.

Peneliti mengawali pendidikan pada SDN 2 Metro utara tahun 2003-2010, SMP Negeri 1 Terimurjo tahun 2010-2013, SMA Negeri 3 Metro tahun 2013-2016. Kemudian peneliti melanjutkan pendidikan di Istitut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Lampung dengan menempuh pendidikan pada jurusan Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) pada tahun 2016.

Peneliti menyelesaikan studi pada Jurusan Ekonomi Syariah pada tahun 2020 dengan judul *Peran Lembaga Amil Zakat Bagi Peningkatan Pendapatan Usaha Mustahiq (Studi Kasus Dompok Peduli Umat Daarut Tauhiid Kota Metro)*